

**PERLINDUNGAN HUKUM ADAT *TAURAKA* SUKU BUTON PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH IMAM GHAZALI**

(Studi di Kecamatan. Batauga Kabupaten Buton Selatan,)

SKRIPSI

Oleh:

L.M. IKRAM KHALIQ

NIM: 2002003110064



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM ADAT *TAURAKA* SUKU BUTON PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH IMAM GHAZALI**

(Studi di Kec. Batauga Kab. Buton Selatan)

SKRIPSI

OLEH:

L.M. IKRAM KHALIQ

NIM 200203110064



PROGAM SUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab keilmuan yang diampu


Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM ADAT *TALRAKA* SUKU BUTON PERSPEKTIF MASALAH *MURSALAH* TMAM CHAZALI

(Studi di Kec. Buaanga Kab. Buton Sulawesi)

Berharapan merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari ada laporan penelitan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya ilmiah orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat sebuah gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 November 2024



L.M. Ikram Khaliq
NIM 200205110054

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara L.M. Ikram Khaliq NIM: 200203110064 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM ADAT *TAURAKA* SUKU BUTON PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH IMAM GHAZALI**

(Studi di Kec. Batanga Kab. Buton Selatan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (*Siyasah*)


Dr. Muzib Harry, SH., M. Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 29 November 2024
Dosen Pembimbing,


Abdul Kadir, S.H., M.H.
NIP. 198207112023211015



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fnx. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : L.M. Ikram Khaliq
Nim : 200203110064
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.H.L., M.H.
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Adat *Tawakal* Suku Bulon
Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	26 Juni 2024	Konsultasi mengenai sistematika pembahasan Materi	
2.	11 Juli 2024	Konsultasi & Revisi BAB I	
3.	29 Juli 2024	ACC BAB I	
4.	9 Agustus 2024	Konsultasi & Revisi BAB II	
5.	28 September 2024	ACC BAB II	
6.	9 Oktober 2024	Konsultasi & Revisi BAB III dan BAB IV	
7.	16 Oktober 2024	ACC BAB III	
8.	31 Oktober 2024	ACC BAB IV	
9.	2 November 2024	Konsultasi & revisi BAB V	
10.	11 November 2024	ACC BAB V	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah)

Dr. Muchlis Haryono, S.H., M. Hum.
NIP.196807101999031002

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara I.M. Ikrom Khaliq, Nim 200203110064, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERI.INDUNGAN HUKUM ADAT *TAURAKA* SUKU BUTON PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH IMAM GHAZALI

(Studi di Kec. Batauga Kab. Buton Selatan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 dengan Nilai.....

Dengan Penguji -

1. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

(.....)
Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 198207112023211015

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

(.....)
Penguji Ulama

November 2024



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAIIRM.
NIP. 197028222005011003

MOTTO

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

(Qaidah ushuliyah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin. Segala Puji Syukur tak tak henti-henti atas berkat, rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM ADAT TAURAKA SUKU BUTON PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH IMAM GHAZALI** (Studi di Kec. Batauga Kab. Buton Selatan) telah diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada umatnya guna menjalani kehidupan secara syar'i. Semoga menjadi umat yang selalu mengikuti ajaran ajaran beliau dan semoga kita tergolong orang orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. *Aamiin.*

Penulisan skripsi ini ditujukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dra. Jundiadi S.H., M.Hum Selaku Dosen Wali Penulis selama menjadi Mahasiswa.
5. Abdul Kadir, S.HI., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau senantiasa memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis.
6. Segenap Majelis Penguji Skripsi dan Penguji Seminar Proposal pada penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih atas kritik, saran dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
7. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya serta memberikan pelayanan yang baik dan sepenuh hati. Semoga ilmu dan pelayanan yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi para Dosen dan karyawan.
8. Kepada kedua orang tua penulis, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga, atas semua hal yang telah diberikan doa-doa, dukungan dan

pengorbanan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kelak cita-cita dan mimpi-mimpi penulis bisa terwujud dan memberangkatkan kedua orangtua ke Tanah Suci. Semoga Rahmat, Ridha dan perlindungan ALLAH SWT senantiasa bersama dan menjaga.

9. Kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan Bapak La Ode Haerudin S.Pd.,M.Pd. yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang di pimpin dan tak lupa Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Sukman Efendi, S.Stp. atas arahan dan bimbingannya.
10. Kepada Bapak La Afa dan Bapak La Nuhu selaku perangkat adat di desa Busoa dan Bandar Batauga yang telah menerima penulis untuk meneliti serta memberikan ilmu, arahan dan support dalam penelitian ini.
11. Kepada teman-teman penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menemani, memberikan saran, arahan dan support ketika penulis sedang patah hati dan dalam kondisi terpuruk terjatuh, saya ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga Panjang umur semua pertemanan
12. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua kebaikan dan uluran tangannya semoga Allah memberikan sebaik-baiknya balasan untuk kalian.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi, maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Besar

harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umunya bagi para pembaca. Dengan terselesaikanya skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang diperoleh selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat, mengingat tujuan pendidikan adalah menghasilkan suatu sikap yang di dalamnya penuh pertimbangan sosial dan tanggung jawab keilmuannya. Sebagai manusia yang tidak pernah jauh dari kata kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya Kebaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 13 November 2024

L.M. Ikram Khaliq
NIM 200203110064

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fakhah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al- jalâlah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ" Allâh kâna wâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara "Abd al-Rahman Wahid", "Amin Rais", dan bukan ditulis "shalât".

G. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru

Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

L.M. Ikram Khaliq, 2024, *Perlindungan Hukum Adat Tauraka Suku Buton Perspektif Masalah Mursalah Imam Ghazali. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Tauraka*, *Masalah Mursalah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum adat *Tauraka* pada masyarakat adat Buton konteks hukum nasional dan perspektif *Masalah Mursalah* menurut Imam Ghazali. Adat *Tauraka*, yang memiliki peran sentral dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Buton, terutama dalam tradisi pernikahan suku Buton. *Tauraka* sebagai syarat pernikahan, mulai mengalami perubahan signifikan akibat pengaruh modernisasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap tokoh adat, masyarakat, serta pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan. Pengolahan data melalui tahap editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan terakhir kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum adat *Tauraka* di Buton Selatan merupakan upaya preventif untuk mencegah konflik antara masyarakat adat dan pihak luar. Meski belum ada peraturan daerah khusus, perlindungan ini menjaga hak-hak masyarakat adat dan mendorong pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif *Masalah Mursalah* Imam Al-Ghazali, adat *Tauraka* melindungi kebutuhan pokok seperti jiwa dan harta, serta menjaga hubungan sosial, sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang bertujuan menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat.

ABSTRACT

L.M. Ikram Khaliq, 2024, *Legal Protection of Buton Tribe Tauraka Customs in the Perspective of Imam Ghazali's Maslahah Mursalah*. Study Programme of Constitutional Law (*Siyasah*), Thesis, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Key words: Legal Protection, *Tauraka*, *Maslahah Mursalah*.

This research aims to analyse how the protection of *Tauraka* customary law in the Buton indigenous community in the context of national law and the perspective of *Maslahah Mursalah* according to Imam Ghazali. *Tauraka* custom, which has a central role in the social and cultural structure of Buton society, especially in the marriage tradition of the Buton tribe. *Tauraka* as a condition of marriage, began to experience significant changes due to the influence of modernisation.

The type of research used is empirical juridical with a sociological juridical approach. Data were collected through interviews and observations of traditional leaders, the community, and the South Buton Regency Cultural Office. Data processing through editing, classification, verification, analysis and finally conclusion.

The results show that the protection of *Tauraka* customary law in South Buton is a preventive effort to prevent conflicts between indigenous peoples and outsiders. Although there is no specific regional regulation, this protection safeguards the rights of indigenous peoples and encourages the government to be careful in making decisions. In Imam Al-Ghazali's *Maslahah Mursalah* perspective, *Tauraka* custom protects basic needs such as life and property, as well as maintaining social relations, in accordance with *Maqashid Sharia* which aims to maintain stability and harmony in society.

تجريدي

ل. م. إكرام خالق، 2024، الحماية القانونية لأعراف قبيلة بوتون التوراكا في منظور كتاب "رسالة الرسالة" للإمام الغزالي. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، أطروحة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: عبد القادر، S.HI، M.H. الماجستير

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، توراكا، المصلحة المرسله.

يهدف هذا البحث إلى تحليل كيفية حماية قانون التوراكا العرفي في مجتمع بوتون الأصلي في سياق القانون الوطني ومنظور الملة المرسله عند الإمام الغزالي. عرف التوراكا، الذي له دور مركزي في البنية الاجتماعية والثقافية لمجتمع بوتون، وخاصة في تقاليد الزواج لدى قبيلة بوتون. بدأت التوراكا كشرط للزواج، تشهد تغيرات كبيرة بسبب تأثير التحديث .

نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي مع مقارنة قانونية اجتماعية قانونية. جُمعت البيانات من خلال مقابلات وملاحظات القادة التقليديين والمجتمع المحلي والمكتب الثقافي لمحافظة بوتون الجنوبية. تمت معالجة البيانات من خلال التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل وأخيراً الاستنتاج.

وتظهر النتائج أن حماية القانون العرفي للتوراكا في جنوب بوتون هو جهد وقائي لمنع النزاعات بين الشعوب الأصلية والغرباء. وعلى الرغم من عدم وجود تنظيم إقليمي محدد، فإن هذه الحماية تحمي حقوق الشعوب الأصلية وتشجع الحكومة على توخي الحذر في اتخاذ القرارات. وفي منظور الإمام الغزالي في "مراسلة الرسالة"، يحمي عرف التوراكا الاحتياجات الأساسية مثل الحياة والممتلكات، وكذلك الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، وفقاً للشريعة المقاصدية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والانسجام في المجتمع.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
A. Umum.....	xi
B. Konsonan	xii
C. Vokal, Panjang dan Diftong	xiv
D. Ta'marbûthah (ة).....	xv
E. Kata Sandang dan Lafadz al- jalâlah	xv
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
تجريد	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1

B.	Rumusan Masalah	10
C.	Tujuan Penelitian	10
D.	Manfaat Penelitian	10
E.	Definisi Operasional	11
1.	Perindungan Hukum	12
2.	<i>Tauraka</i>	12
3.	<i>Maslahah Mursalah</i>	13
F.	Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		15
A.	Penelitian Terdahulu	16
B.	Kajian Pustaka	38
1.	Teori Perlindungan Hukum	38
2.	<i>Maslahah Mursalah</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN		55
A.	Jenis Penelitian	55
B.	Pendekatan Penelitian	56
C.	Lokasi Penelitian	56
D.	Sumber Data	57
E.	Metode Pengumpulan Data	58
F.	Metode Pengelolaan Data	60
BAB IV PEMBAHASAN		62

A.	Sejarah Dan Praktek Adat <i>Tauraka</i> Suku Buton	62
B.	Pembahasan Dan Analisis Data	70
1.	Perlindungan Hukum Adat <i>Tauraka</i> Suku Buton	70
2.	Kesesuaian Adat <i>Tauraka</i> Dengan Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i>	88
BAB V PENUTUP		99
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran	100
DAFTAR PUSATAKA		101
Lampiran Lampiran		104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat-istiadat yang berkembang di berbagai suku dan daerah. Keberagaman ini membentuk mosaik kebudayaan yang unik, di mana hukum adat atau *Living Law* menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan sosial masyarakat lokal. Hukum adat hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional dan sering kali menjadi landasan bagi masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik, mengatur perilaku, dan menjaga harmoni komunitas.

Berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, setiap daerah memiliki gaya unik dalam melaksanakan upacara adat perkawinan. Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang upacara adat perkawinan di berbagai daerah. Namun, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk fokus pada upacara adat perkawinan di Kota Baubau, khususnya adat perkawinan masyarakat Buton. Buton, yang dikenal melalui sejarah Kerajaan Kesultanan Buton, memiliki warisan budaya yang kuat dan khas, terutama dalam pelaksanaan upacara adat. Sejarah panjang kerajaan ini memberikan kekayaan tradisi, termasuk tata cara perkawinan yang unik. Salah satu keistimewaan dari adat perkawinan di Buton adalah adanya perbedaan tata cara bagi masyarakat biasa dan keturunan bangsawan atau

keturunan Kesultanan Buton. Tradisi ini menunjukkan bahwa status sosial turut memengaruhi cara perkawinan dilaksanakan di masyarakat Buton.

Pasal 18b ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusional pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Bahwa ;

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." ¹

Selain itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Pengaturan mengenai pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat sebelumnya telah diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pengaturan tentang masyarakat hukum adat tersebut tidak ditemukan dalam batang tubuh undang-undang baru ini tetapi tercantum dalam lampiran mengenai pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait urusan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat

¹ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat

hukum adat yang terkait dengan PPLH, dan terkait urusan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.²

Salah satu suku yang memiliki tradisi adat yang kuat di Indonesia adalah suku Buton, terutama melalui adat *Tauraka*. Adat ini telah berfungsi sebagai *living law* yang secara turun-temurun mengatur kehidupan masyarakat lokal. Buton sebagai salah satu pusat budaya maritim tidak merujuk terhadap suatu suku tertentu seperti Bajo, Mandar, Bugis, dan Makassar. Buton pada zaman dahulu merupakan suatu wilayah kesultanan yang bernama Wolio (Zuhdi dkk, 2009). Kesultanan Wolio berdiri pada abad ke 14 dan berakhir pada tahun 1960. Wilayah kekuasaan ini dahulu kala mencakup Pulau Kabaena, Pulau Muna, Pulau Tiworo, Pulau Buton, dan Kepulauan Tukang Besi (Wakatobi). Wilayah tersebut saat ini secara administrative merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara.³ Kini suku buton merupakan suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara tepatnya di Kepulauan Buton. Suku Buton juga dapat ditemui dengan jumlah yang signifikan di luar Sulawesi Tenggara seperti di Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Maluku, dan Papua dikarenakan migrasi orang Buton di akhir tahun 1920-an.⁴

² Sitabuana, Tundjung Herning, and Dixon Sanjaya. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan Masyarakat Hukum Adat." *PROSIDING SERINA* 1, no. 1 (2021): 171-182.

³ Afid Kholis *Mengenal Pusat Kebudayaan Maritim: Suku Bajo, Suku Bugis, Suku Buton, Suku Mandar Di Segitiga Emas Nusantara*,

⁴ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku_Buton

Adat *Tauraka* mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang berfokus pada penghormatan terhadap lingkungan, keteraturan dalam kehidupan sosial, serta hubungan antaranggota masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan penetrasi modernisasi, nilai-nilai yang terkandung dalam adat *Tauraka* mulai mengalami reduksi, dan perlahan terpinggirkan oleh arus globalisasi serta sistem hukum negara yang lebih terpusat.

Adat *Tauraka* suku Buton, sebagai bentuk *living law*, sangat bergantung pada pengakuan formal dari pemerintah daerah. Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam pembagian kewenangan yang dimuat dalam lampiran UU Pemda Tahun 2014. Namun, dengan tidak adanya ketentuan khusus dalam batang tubuh undang-undang, perlindungan terhadap adat *Tauraka* dan adat-adat serupa menjadi kurang eksplisit dan rentan terhadap penafsiran yang mengabaikan nilai-nilai lokal dalam proses modernisasi hukum. Sementara adat ini mengandung nilai-nilai kebijaksanaan yang penting dalam menjaga hubungan sosial dan ekologis, tekanan globalisasi dan modernisasi, termasuk dalam sistem hukum negara, berpotensi mereduksi nilai tradisional dan mempercepat marginalisasi adat *Tauraka* dari kehidupan masyarakat Buton.

Penelitian ini berfokus pada istilah *Tauraka* yang merujuk pada tradisi lamaran dalam perkawinan adat suku Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. dalam pengertian yang lebih luas, *Tauraka* adalah tahap penting dalam prosesi perkawinan

adat Buton, terutama dalam jalur pertunangan (*Pobaisa*). *Tauraka* terbagi menjadi dua jenis: pertama, *Tauraka mayidi-yidi* (*Tauraka* Kecil), yang bertujuan untuk memperkuat kesepakatan yang telah dicapai dalam peminangan resmi (*losa*), biasanya ditandai dengan pemasangan cincin atau pemberian tanda lainnya sebagai simbol pertunangan yang di saksikan oleh keluarga dekat. Kedua, *Tauraka maoge* (*Tauraka* besar) adalah tahap finalisasi kesepakatan antara kedua pihak sebelum pernikahan, yang melibatkan pembicaraan lebih mendalam mengenai detail acara pernikahan, seperti waktu dan tempat, serta hal-hal penting lainnya yang akan diperkuat melalui kesepakatan bersama antara kedua keluarga besar dari kedua belah pihak.

Tauraka dapat dilakukan dalam upacara-upacara perkawinan dan kematian. Dalam perkawinan *Boka* digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk serangkaian upacara-upacara adat perkawinan. Karena masyarakat Buton mengandung sistem patrilinear maka pihak laki-laki yang akan meminang perempuan harus menyiapkan *Boka* (mahar). Besaran mahar tersebut sesuai dengan derajat keluarga pihak perempuan. Semakin tinggi status sosial calon mempelai perempuan, maka nilai mahar yang harus dibayar juga semakin tinggi. Begitupula jika perempuan itu memiliki pendidikan yang tinggi, maka semakin tinggi pula *Boka* yang harus dikeluarkan. Seiring berkembangnya zaman, praktek tradisi *Tauraka* mengalami perubahan. Pada saat ini prinsip-prinsip yang dipegang dalam praktek tradisi *Tauraka* mengalami problematika perubahan. Sebagian masyarakat

Buton enggan menggunakan ukuran *Boka* yang telah ditentukan pemuka adat dalam rangkaian proses perkawinan. Soal kerumitan dan mahal biaya yang harus dikeluarkan memungkinkan mereka untuk lebih memilih bernegosiasi langsung dengan pihak mempelai.⁵ Ini juga diperkuat oleh Penuturan Bapak H. La Afa⁶ selaku pemangku adat di Desa Busoa.

“(Praktek adat) dulu seseorang pria kalau ingin melamar wanita orang Buton, harus melalui orang tua (tokoh adat), sekarang sudah tidak mi, kebanyakan orang kalau mau melamar, langsung (si pria) ketemu anaknya, padahal seperti itu tidak boleh.”

Perubahan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum adat yang merupakan bagian dari identitas mereka, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya mempelajari adat yang berlaku. Selain itu, minimnya peran pemerintah dan tokoh adat dalam mensosialisasikan hukum adat yang berlaku juga turut berkontribusi terhadap terjadinya perubahan tersebut.

Hal ini diperkuat dengan pengakuan Ruslan⁷ ketika diwawancara mengenai *Tauraka* dalam pernikahannya, beliau menyampaikan:

“Itu mi yang saya dengar dengar, saya tidak mengerti apa Tauraka itu, saya tidak tau, saya hanya ikut orang-orang tua (para tokoh adat)”

Sangat disayangkan jika seorang anggota masyarakat adat menikah tanpa memahami tradisi yang dijalankan dalam pernikahannya. Hal ini penting, terutama

⁵ Hasrin “Perubahan Pada Praktek Tradisi *Boka* Di Masyarakat Buton” Undergraduate Thesis, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta

⁶ La Afa, Wawancara (Desa Busoa, Kec. Batauga, 28 Agustus 2024)

⁷ Ruslan (24 tahun), Wawancara (Kel. Bandar Batauga, Kec. Batauga 15 Mei 2024)

mengingat Ruslan, seorang pemuda dari masyarakat Buton yang tinggal di Baubau, wilayah Kesultanan Buton itu sendiri. Jika para pemuda mulai melupakan jati diri mereka, maka kemungkinan besar generasi berikutnya juga perlahan akan melupakan adat dan tradisi ini di masa depan

Sebagai bagian dari masyarakat adat, memahami dan menghargai tradisi pernikahan adalah wujud pelestarian budaya yang telah ada selama berabad-abad. Jika para pemuda seperti Ruslan mulai abai terhadap jati diri dan nilai-nilai adat yang mereka miliki, maka ancaman terbesar adalah hilangnya budaya dan identitas tersebut. Generasi mendatang tidak hanya akan kehilangan pemahaman tentang adat istiadat, tetapi juga koneksi dengan akar sejarah dan warisan leluhur yang membentuk identitas komunitas mereka

Fenomena perubahan kearifan lokal adat *Tauraka* memunculkan keprihatinan yang mendalam terkait dengan keberlanjutan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini, *Maslahah Mursalah* sebagai konsep dalam hukum Islam yang bertujuan mencapai kebaikan dan kemaslahatan umum dapat menjadi perspektif penting untuk meninjau peran adat *Tauraka*. Konsep ini dapat menjembatani antara hukum adat dan hukum modern, terutama dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Berdasarkan hal tersebut, muncul permasalahan terkait mulai terkikisnya kearifan lokal masyarakat adat suku Buton, terutama dalam tradisi *Tauraka*. Adat

Tauraka tampaknya semakin diabaikan oleh masyarakat adat Buton, dan akan sangat disayangkan jika mereka kehilangan pemahaman tentang jati diri mereka. Kondisi ini mendorong peneliti untuk meneliti tentang keberlangsungan tradisi *Tauraka* Buton (Bau Bau), guna mengetahui apakah tradisi ini masih tetap bertahan atau justru tereduksi.

Perlindungan masyarakat hukum adat, Soepomo mengemukakan konsep "integralistik", yang menekankan bahwa masyarakat hukum adat harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan identitas dan kekhasan adat mereka. Menurut Soepomo, masyarakat adat merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia, dan pengakuan terhadap hukum adat perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian nilai-nilai adat dengan kepentingan nasional. Dalam konsep ini, perlindungan masyarakat hukum adat difokuskan pada perlindungan terhadap hak-hak yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan keutuhan negara.

Menjaga dan melestarikan suatu adat dapat disebut sebagai *Maslahah Mursalah* karena upaya tersebut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, memperkuat identitas budaya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah., Imam Ghazali merumuskan *Maslahah* sebagai suatu tindakan memelihara syara' atau tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam menurut Imam Ghazali adalah Memelihara lima hal yakni *hifdz al din, hifdz al nafs, hifdz al 'aql, hifdz al nasl, dan*

hifdz al mal. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal diatas disebut masalah, dan setiap yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolak mafsadah disebut masalah.⁸ Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa, merumuskan definisi *Maslahah Mursalah* sebagai berikut:

من مل يشهد له من الشرع ابلبطالن وال ابالعتبار نص معني

”Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

Konsep *Maslahah Mursalah* merupakan prinsip yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dimana dalil-dalil yang terkandung di dalamnya menjadi landasan bagi para ulama untuk merumuskan suatu produk hukum.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum adat *Tauraka* suku Buton dan bagaimana *Maslahah Mursalah* dapat diterapkan sebagai pendekatan untuk melindungi dan mempertahankan nilai-nilai lokal yang berharga. Mengingat pentingnya kearifan lokal dalam menjaga identitas budaya dan sosial suatu komunitas, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pelestarian adat istiadat dan hukum adat di Indonesia.

Peneliti akan berfokus pada salah satu daerah dibawah kekuasaan kesultanan Buton, yaitu kec. Batauga kab. Buton Selatan. Narasumber penelitian ini merupakan

⁸ M. Najich Syamsuddini, “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif),” *Jurnal Keislaman, Hukum dan Pendidikan* 7, no. 2 (2017), 106.

mereka yang mengatur dan mengetahui tentang adat *Tauraka* yaitu Mentri Kebudayaan kab. Buton Selatan, tokoh adat serta Masyarakat adat Buton.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum adat *Tauraka* suku Buton di Buton Selatan ?
2. Bagaimana Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Ghozali tentang Adat *Tauraka* Dalam Suku Adat Buton Di Kabupaten Buton Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis tentang adat *Tauraka* di Kabupaten Buton Selatan serta menganalisis dan perlindungan hukumnya
2. Untuk menganalisis dan menemukan Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Ghozali terkait *Tauraka* Dalam Suku Adat Buton Di Kabupaten Buton Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan kepustakaan serta memperbanyak khazanah ilmu dalam hal yang berkaitan mengenai tradisi *Tauraka* dalam perspektif Hukum Tata Negara
 - b. Memberikan kontribusi karya ilmiah untuk Fakultas Syariah.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sepadan pada masa yang akan datang.
 - b. Bagi Masyarakat suku Buton, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bacaan dalam menelaah *Tauraka* dalam tradisi suku Buton.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan selanjutnya dengan lebih mendalam.
 - d. Bagi Lembaga pemerintahan. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Buton Selatan

E. Definisi Operasional

Guna mendapatkan gambaran umum terkait penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman hasil penelitian, maka disajikan definisi operasional terkait hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian, diantaranya yaitu .:

1. **Perlindungan Hukum**

Secara istilah, perlindungan hukum bisa dijelaskan dari penggabungan dua pengertian, yaitu "perlindungan" dan "hukum." Menurut KBBI, perlindungan⁹ berarti tindakan atau upaya untuk melindungi. Sedangkan hukum merujuk pada aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan disahkan oleh otoritas atau pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang mengacu pada langkah-langkah untuk menjaga hak dan kebebasan individu atau kelompok di masyarakat melalui sistem hukum. Secara umum, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman serta pelanggaran hak asasi manusia.

2. **Tauraka**

Menurut Bapak Djamuddin Rama ialah: Popolo (mahar) merupakan proses dalam percampuran suami istri, yang dengan kodrat allah subhanahu wata allah terciptalah janin dalam kandungan istri. (wawancara tokoh adat Buton, 22 juni 2021). Bahwasanya popolo yaitu suatu wujud aturan adat yang dilakukan pada perkawinan warga Buton buat mengendalikan satuan nominal ubah mas kawin yang dikeluarkan oleh mempelai pria buat mempelai wanita. Bagi warga

⁹ <https://www.kbbi.web.id/lindung>

setempat pada urutan Kesultanan Buton yang wajib menjajaki aturan adat serta tradisi kebudayaan Buton.¹⁰

Sedang menurut Bapak La Afa ialah *Tauraka (Popolo)* diambil dari bahasa *wolio* (Buton) yaitu *Taurakea* yang berarti menyimpan. Yang memiliki arti ialah pemberian mempelai pria kepada mempelai wanita dalam bentuk *Boka* yang penetapan nilai *Bokanya* dihitung dari garis keturunan ayah apakah La Ode atau bukan, yang penetapannya di hitung oleh keluarga mempelai wanita dan tokoh adat utusan dari mempelai pria. (wawancara tokoh adat Buton Selatan: 21 Agustus 2024).

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah berasal dari Bahasa Arab yakni isim marfu' yang berbunyi mashlahatan yang berasal dari ashlaha-yushlihu-ishlahan yang bermakna membawa kepada kebaikan¹¹. Kata *Maslahah* diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi maslahat yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna¹². *Maslahah* dalam terminologi syar'i adalah memelihara serta mewujudkan tujuan syara' yakni memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan pula dapat dikatakan sebagai

¹⁰ Mansyur, Munawir. "STRATIFIKASI SOSIAL TERHADAP PRAKTEK *TAURAKA* (MAHAR) PERKAWINAN PADA MASYARAKAT BUTON." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2022).

¹¹ Enden Haetami, "Perkembangan Teori *Maslahah* 'Izzul Al Din Bin 'Abd Al Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," *Asy-Syari'ah*, 2015, 30.

¹² "Masalah," *KBBI*, diakses November 12, 2024, <https://kbbi.web.id/masalah>.

Maslahah apabila dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut sebelumnya¹³.

Sedangkan kata *Mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah kerangka atau struktur yang menguraikan tentang pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran. Dalam penulisan ini penulis menyajikan dalam lima bab, meliputi:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu latar belakang masalah kenapa penulis mengambil penelitian “Perlindungan Hukum adat *Tauraka* Suku Buton Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali”. Kemudian rumusan masalah yang berisi bagaimana perlindungan hukum adat *Tauraka* suku Buton di Kab. Buton Selatan dan perspektif *Maslahah Mursalah* imam Ghazali. Kemudian pada sub bab berikutnya berisi mengenai manfaat penelitian, hal tersebut berupa manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

¹³ Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,” *Sala; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 2 (2014), 314, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1548>.

¹⁴ Mukhsin Nyak Umar, “Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam),” 2017, 141.

Bab II Tinjauan Pustaka: Pada bab kedua dipaparkan terkait dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan pembahasan dalam skripsi ini dan menjelaskan secara singkat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah kerangka teori yang mana terdiri dari pemikiran atau konsep yuridis. Informasi tentang sebuah penelitian yang dilakukan dapat berisi landasan teori untuk pengkajian analisis masalah.

Bab III Metode Penelitian: Bab ketiga ini menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian merupakan metode atau cara dalam memperoleh dan mengolah data. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis ke bab selanjutnya guna menentukan metode yang akan diterapkan dalam proses penelitian.

Bab IV Hasil Pembahasan: Bab keempat akan berisi penguraian dari hasil penelitian yang dianalisis menggunakan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti.

Bab V Penutup: Pada bagian akhir bab ini akan berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan memberikan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, dan saran berupa usulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu mengerjakan penelitian ini maka dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai penguji keabsahan penelitian dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta sebagai tolak ukur pembanding. Maka peneliti memaparkan beberapa penelitian lain yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut:

1. Artikel jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Kabupaten Pelalawan” Fakultas Hukum Universitas Riau 2023, Oleh Maryati Bachtiara dan Evi Deliana. Tulisan ini membahas tentang Abstrak ini menjelaskan tentang upaya dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melestarikan kearifan lokal masyarakat adat Petalangan di Provinsi Riau. Masyarakat adat Petalangan memiliki berbagai tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, seperti pengobatan tradisional Belian, tari zapin, sastra lisan orang Petalangan, manumbai sialang, dan potang mogang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi kearifan lokal tersebut.

Dari hasil penelitian, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat Petalangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang

kelembagaan masyarakat adat, penyelenggaraan kegiatan tahunan yang mengangkat kearifan lokal, serta memperkenalkan budaya lokal melalui berbagai kegiatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Namun, pemerintah juga menghadapi sejumlah kendala. Seiring dengan perkembangan teknologi, kearifan lokal perlahan mulai terkikis karena meningkatnya adopsi inovasi dan teknologi baru. Selain itu, belum ada Perda yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal tersebut. Tantangan lainnya adalah pengaruh gaya hidup materialistis dan hedonis yang mengutamakan konsumsi dan kesenangan duniawi, serta keterbatasan dana APBD untuk mempromosikan kearifan lokal secara luas.¹⁵

2. Artikel jurnal berjudul “Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat”. *Jurnal Konstitusi* 18 (1):112-37 2021 oleh Wiguna, Made Oka Cahyadi. Tulisan ini membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat terkait dengan eksistensi dan hak-hak tradisional mereka, yang cenderung berada dalam posisi lemah dan termarginalkan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi di antara pihak-pihak terkait mengenai kedudukan masyarakat hukum adat dan tanah adat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

¹⁵ Maryati Bachtiara , Evi Deliana, Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Kabupaten Pelalawan, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana menciptakan perlindungan hukum yang progresif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, guna mewujudkan kesejahteraan mereka. Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual, di mana konsep Pancasila dijadikan sebagai sumber ide dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Selain itu, pendekatan hukum progresif juga digunakan untuk mengatasi kondisi status quo perlindungan hukum yang bersifat statis, bersyarat, dan legalistik.

Selama ini, perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat lebih terfokus pada kriteria pengakuan, padahal negara seharusnya berani melakukan terobosan kebijakan dan hukum yang berbasis pada pembinaan dan pemberdayaan. Terobosan ini dapat didasarkan pada pemikiran hukum progresif, yang menempatkan hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi masyarakat hukum adat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.¹⁶

3. Artikel jurnal yang berjudul “URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT” Seri Seminar

¹⁶ Wiguna, Made Oka Cahyadi. 2021. “Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat”. *Jurnal Konstitusi* 18 (1):112-37.

Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021 oleh Tundjung Herning Sitabuana Dixon Sanjaya. Penelitian ini membahas tentang pengaturan dan pengakuan Komunitas Adat Adat (ICC) dalam hukum positif Indonesia. Berbagai undang-undang, seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Desa, UU Pemerintahan Daerah, dan lain-lain, telah mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan ICC. Studi ini menekankan perlunya perlindungan ICC yang konsisten dan holistik melalui undang-undang khusus untuk memastikan pengakuan dan perlindungan nasional.

Hak dan keberadaan Masyarakat Adat Adat di Indonesia dilindungi melalui pengakuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konstitusional mengatur tentang pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, berbagai peraturan seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 memberikan pedoman bagi pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Adat.

Usulan pembentukan undang-undang khusus tentang Masyarakat Adat Adat di Indonesia dilakukan untuk menjamin konsistensi dalam perlindungan masyarakat tersebut. Pengaturan yang bersifat sporadis dan

sektoral telah menimbulkan inkonsistensi dan ketidakjelasan pengaturan hukum, sehingga berdampak pada melemahnya atau terhapusnya hak-hak Masyarakat Adat Adat. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang tertentu akan membantu menyelaraskan dan mengatur peraturan, memastikan penerapan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang konsisten untuk melindungi komunitas-komunitas tersebut.¹⁷

4. Artikel Jurnal Berjudul “SEJARAH ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BUTON DI DESA BUTON KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI (1936-2018)” Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah Universitas Haluoleo, Kendari 2020, oleh Hilda dan Barlian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses, perubahan, dan faktor-faktor penyebab perubahan adat perkawinan masyarakat Buton di Desa Buton, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, pada periode 1936-2018. Metode yang digunakan adalah metode sejarah menurut Heliuss Sjamuddin, yang meliputi tiga tahap: heuristik (pengumpulan data), kritik sumber (verifikasi), dan historiografi (penulisan sejarah). Tinjauan pustaka mengacu pada konsep sejarah, masyarakat, kebudayaan, perkawinan, dan perubahan budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses adat perkawinan masyarakat Buton terdiri dari beberapa tahap: Lukuti (penjajakan awal

¹⁷Tundjung Herning and Sitabuana Dixon Sanjaya, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan Masyarakat Hukum Adat,” *Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara* (2021).

calon mempelai wanita), Pesoloi (penjajakan lanjutan), Losa (lamaran resmi), *Tauraka* (*Tauraka* kecil dan besar), Kawia (akad nikah), Karia (pesta perkawinan), Jagani (masa pengantin belum tinggal bersama), Pobongkasia (penutupan pesta pada hari keempat), Dingkana Umane (pengantaran perlengkapan rumah tangga), dan Landakiana Banua (kunjungan balasan dari mempelai wanita). Perubahan yang terjadi dalam adat perkawinan di Desa Buton meliputi: pergeseran dari perjodohan (Pobaisa) ke pernikahan berdasarkan pilihan, perubahan alat perlengkapan adat, penyesuaian mahar (Boka), pelaksanaan akad nikah sesuai hukum negara, dan pergeseran dari acara duduk adat ke perjamuan yang lebih modern. Faktor penyebab perubahan ini dibagi menjadi dua: faktor internal, yaitu pendidikan, agama, ekonomi, dan gaya hidup; serta faktor eksternal, meliputi kemajuan teknologi, regulasi hukum, pembangunan, dan pengaruh sosial-budaya.¹⁸

5. Artikel jurnal berjudul “*PERNIKAHAN ADAT BUTON: Studi tentang Tradisi Pernikahan Adat Buton pada Masyarakat Desa Tanah Rata, Kecamatan Banda Naira*” *BANDA HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Studi Budaya* Vol 1, No 2, November 2023 oleh Munasri La Dae dan Najirah Amsi. Tulisan ini membahas tentang bagaimana adat pernikahan adat suku Buton di Desa Tanah Rata Kecamatan Banda Naira.

¹⁸ Hilda, Barlian. “SEJARAH ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BUTON DI DESA BUTON KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI (1936-2018)” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah Universitas Haluoleo*, Kendari 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji prosesi pernikahan adat suku Buton yang meliputi tahapan pendahuluan, pertunangan, akad nikah, dan pasca nikah. Tradisi pernikahan ini masih dilakukan karena dianggap sakral dan menjadi bagian dari identitas masyarakat suku Buton. Upacara pernikahan adat suku Buton di Tanah Rata melibatkan berbagai tahapan seperti pertunangan, *kas nae angkutan*, dan *kas nae tanpa siri*. Setiap tahapan mencakup isyarat dan makna simbolis, menekankan pentingnya adat dan tradisi dalam memastikan prosesi pernikahan berjalan lancar dan terpercaya.¹⁹

6. Skripsi yang berjudul “TRADISI PEMBERIAN MAHAR DI DESA MASAWOY KECAMATAN AMBALAU KABUPATEN BURU SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon 2023 Oleh Mingko Gafar Bugis. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwasanya tradisi pemberian mahar di desa Masawoy tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tradisi ini mengandung nilai-nilai Islam. Bahkan, dalam pelaksanaannya, terdapat unsur-unsur hukum Islam seperti ketentuan mengenai mahar serta pembacaan doa dan sholawat untuk memohon kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan keturunan yang baik. Tradisi ini juga berfungsi

¹⁹ La Dae and Najirah Amsi, “Pernikahan Adat Buton: Studi tentang Tradisi Pernikahan Adat Buton pada Masyarakat Desa Tanah Rata, Kecamatan Banda Naira,” *Banda Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Studi Budaya* 1, no. 2 (November 2023).

sebagai pembelajaran bagi generasi muda atau pasangan yang baru menikah untuk selalu menjaga sholat lima waktu sehari. Dalam pelaksanaan tradisi penyerahan atau pemberian mahar pernikahan di desa Masawoy, terdapat beberapa peraturan atau syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan adat yang berlaku. Salah satu aturan adalah bahwa pria yang akan menyerahkan mahar kepada calon istri harus datang ke keluarga perempuan dengan mengenakan kain dan songkok, serta mahar yang diserahkan harus berupa uang atau emas.²⁰

Tabel 1

Tabel Penelitian terdahulu

NO	Nama, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Maryati Bachtiera, Evi Deliana , Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Adat	1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mempertahankan	Pemerintah Kabupaten Pelalawan berupaya mempertahankan kearifan lokal	Penelitian ini menekankan bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi kearifan lokal masyarakat,	Unsur kebaharuan dari penelitian ini adalah: 1. Menyoroti pentingnya

²⁰ Mingko Gafar Bugis, "Tradisi Pemberian Mahar di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Perspektif Hukum Islam," Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon (2023).

<p>di Kabupaten Pelalawan, Fakultas Hukum Universitas Riau 2023.</p>	<p>kearifan lokal masyarakat adat Petalangan?</p> <p>2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat Petalangan?</p> <p>3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan lokal masyarakat adat Petalangan dalam perspektif peraturan daerah yang ada di</p>	<p>masyarakat adat melalui Perda tentang Kelembagaan Masyarakat Adat, penyelenggaraan festival budaya seperti tari zapin dan potang mogang, serta mempromosikan budaya lokal di dalam dan luar negeri. Mereka juga mendukung pemasaran produk seperti madu Sialang dan memberikan pelatihan adat istiadat Melayu.</p>	<p>kendala yang di hadapi oleh masyarakat dan pemerintah serta perlindungan hukum bagi kearifan lokal tersebut.</p>	<p>menjaga dan melestarikan adat istiadat suku Buton untuk mencegah krisis identitas.</p> <p>2. Perlindungan hukum adat <i>Tauraka</i> suku Buton</p>
--	--	---	---	---

		Kabupaten Pelalawan?	Kendala yang dihadapi meliputi pengaruh teknologi yang mengikis tradisi, belum adanya Perda khusus perlindungan kearifan lokal, gaya hidup materialistis, serta keterbatasan dana APBD untuk memperkenalkan kearifan lokal.		
2.	Wiguna, Made Oka Cahyadi. Pemikiran Hukum Progresif Untuk	1. Bagaimana mewujudkan perlindungan hukum yang	Kesejahteraan masyarakat hukum adat dapat tercapai melalui	Penelitian ini membahas mengenai pentingnya	Unsur kebaruan dari penelitian ini adalah:

<p>Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat,. Jurnal Konstitusi 18 (1):112-37 2021</p>	<p>progresif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat untuk mewujudkan kesejahteraannya?</p> <p>2. Bagaimana penerapan konsep Pancasila dan pemikiran hukum progresif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia?</p>	<p>pengakuan dan perlindungan hukum. Hukum adat dan hukum agama, sebagai sistem yang dihormati oleh masyarakat hukum adat, juga berfungsi sebagai sumber dalam pembentukan hukum nasional. Namun, kemiskinan yang dialami masyarakat hukum adat sering disebabkan oleh hukum negara yang tidak</p>	<p>pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat untuk mencapai kesejahteraan mereka. Penelitian ini juga menyoroti peran negara dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dengan mengedepankan pemikiran hukum progresif, yang selaras dengan prinsip negara</p>	<p>Bagaimana perlindungan hukum adat <i>Tauraka</i> suku Buton di Kab. Buton Selatan</p>
--	---	--	--	--

			berpihak kepada mereka, bahkan dominasi hukum negara yang mendukung pemilik modal dalam penguasaan agraria. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan peran negara dalam perlindungan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat, dengan pendekatan hukum progresif. Pemikiran hukum	hukum Pancasila. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya penyesuaian hukum negara yang lebih berpihak kepada masyarakat hukum adat, terutama dalam menghadapi masalah penguasaan agraria dan dominasi oleh pemilik modal, agar tercapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi	
--	--	--	--	--	--

			<p>progresif, yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, sejalan dengan amanat konstitusi dan ideologi negara. Konsep ini mencerminkan prinsip negara hukum Pancasila yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial. Dalam hal ini, hukum adat dan hukum agama</p>	<p>seluruh rakyat Indonesia.</p>	
--	--	--	--	----------------------------------	--

			<p>harus diperhatikan sebagai sumber hukum dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.</p>		
3.	<p>Tundjung Herning Sitabuana Dixon Sanjaya, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan, dan pengakuan keberadaan MHA dalam hukum positif Indonesia? 2. Apakah pengaturan, dan pengakuan terhadap keberadaan</p>	<p>Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) secara konstitusional baru diatur setelah amandemen UUD 1945 melalui Pasal 18B ayat</p>	<p>Penelitian ini menyoroti pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta undang-undang sektoral.</p>	<p>Untuk memastikan perlindungan konsisten terhadap Masyarakat suku Buton, diperlukan penerapan hukum yang murni dan konsekuen serta</p>

<p>Masyarakat Hukum Adat” Seri Seminar Nasional Ke-Iii Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development Di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021</p>	<p>MHA dalam hukum positif Indonesia tersebut telah memberikan perlindungan terhadap MHA?</p>	<p>(2), dengan dukungan berbagai undang-undang terkait sumber daya alam dan hak ulayat. Perlindungan MHA dijamin melalui pengakuan sebagai subjek hukum, hak atas penguasaan wilayah adat, serta pemanfaatan sumber daya alam. Namun, terdapat kendala dalam pengakuan MHA, yaitu ketidakjelasan</p>	<p>Masalah utamanya adalah ketidakkonsistenan dan pengaturan hukum yang sporadis, yang melemahkan hak-hak MHA. Benturan kepentingan antara hak tradisional MHA dan pembangunan nasional juga menghambat perlindungan optimal. Peneliti menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi hukum, penerapan</p>	<p>harmonisasi dan penataan regulasi melalui pembentukan undang-undang khusus dan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi adat suku Buton terutama mengenai pernikahan dan <i>Boka</i> dalam adat Suku Buton</p>
--	---	--	---	--

			<p>pengaturan dan benturan kepentingan dengan pemerintah dalam pembangunan. Untuk itu, diperlukan undang-undang khusus yang lebih holistik dan sistematis guna menjamin perlindungan yang konsisten terhadap MHA.</p>	<p>yang konsisten, serta pembentukan undang-undang khusus dan peraturan daerah untuk menjamin perlindungan MHA secara koheren.</p>	
4.	Hilda, Barlian, Sejarah Adat Perkawinan Masyarakat Buton	1. Bagaimana pelaksanaan adat perkawinan masyarakat	Adat perkawinan masyarakat Buton di Desa Buton, Kecamatan	Menjelaskan bagaimana proses Sejarah pelaksanaan adat	Perlindungan hukum terhadap adat <i>Tauraka</i> suku Buton.

<p>Di Desa Buton Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali (1936-2018), Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah Universitas Haluoleo, Kendari 2020..</p>	<p>Buton di Desa Buton Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali?</p> <p>2. Apa saja perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Buton di Desa Buton Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali?</p> <p>3. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya</p>	<p>Bungku Selatan, Kabupaten Morowali terdiri dari beberapa tahap, yaitu: <i>Lukuti</i> (penyelidikan calon istri), <i>Pesoloi</i> (penjajakan ulang), <i>Losa</i> (lamaran resmi), <i>Tauraka</i> (keepakatan dan penyelesaian adat), <i>Kawia</i> (akad nikah), <i>Karia</i> (pesta perkawinan), <i>Jagani</i> (tunda tidur bersama),</p>	<p>perkawinan suku Buton, bagaimana perubahan yang terjadi seiring waktu, serta faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan adat pernikahan suku Buton.</p>	
---	--	---	---	--

	<p>perubahan dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Buton di Desa Buton Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali?</p>	<p><i>Pobongkasia</i> (penutupan pesta), <i>Dingkana umane</i> (pengantaran perlengkapan rumah tangga), dan <i>Landakiana Banua</i> (kunjungan balasan).</p> <p>Perubahan yang terjadi mencakup pemilihan jodoh (dulu orang tua yang menentukan, kini anak memilih sendiri), alat perlengkapan upacara, pemberian mahar, pelaksanaan perkawinan (dulu</p>	
--	--	---	--

			<p>hanya kawin kampung, kini ada akad nikah), dan berkurangnya penerapan acara duduk adat, yang beralih ke perjamuan. Faktor internal yang berasal dari dalam masyarakat, seperti pendidikan, agama, ekonomi, dan gaya hidup. Faktor eksternal, seperti kemajuan teknologi, peraturan hukum, pembangunan, dan aspek sosial</p>		
--	--	--	--	--	--

			budaya, juga turut mempengaruhi perubahan		
5.	Munasri La Dae Dan Najirah Amsi. “Pernikahan Adat Buton: Studi Tentang Tradisi Pernikahan Adat Buton Pada Masyarakat Desa Tanah Rata, Kecamatan Banda Naira” Banda Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Studi Budaya Vol 1, No 2, Nov 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tahapan prosesi pernikahan adat Suku Buton di Desa Tanah Rata? 2. Apa makna dan simbolisme yang terkandung dalam setiap tahapan upacara pernikahan adat tersebut? 3. Bagaimana pengaruh era modern dan pembauran budaya terhadap 	<p>Tradisi pernikahan adat Suku Buton memiliki tahapan-tahapan yang sarat dengan makna mendalam. Bagi masyarakat Suku Buton di Tanah Rata, pernikahan yang terbaik dilakukan melalui jalur ideal atau pesoloi, yang dimulai dengan penjajakan status seorang wanita. Tradisi pernikahan adat Buton di</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai tahapan dan proses pernikahan adat suku Buton yang berada di desa Tanah Rata Banda Naira, penelitian ini juga membahas adat dan kebiasaan pernikahan Masyarakat desa Tanah Rata. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa telah sedikit berbeda</p>	<p>Unsur kebaharuan dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi adat <i>Tauraka</i></p>

		<p>kelangsungan tradisi pernikahan adat Buton?</p>	<p>Tanah Rata masih dilestarikan untuk menjaga adat istiadat nenek moyang mereka dari Kepulauan Buton, khususnya dari kota Bau-Bau di tanah Wolio. Meskipun ada perbedaan dalam prosesi pernikahan adat karena Masyarakat Tanah Rata telah lama merantau dari Buton, seperti perbedaan dalam tukar <i>Boka</i>, masyarakat Tanah Rata tetap</p>	<p>karena Masyarakat suku Buton disana telah lama merantau dari Buton, seperti prosesi pertunangan, pernikahan dan nilai <i>Boka</i>, yang sedikit berbeda namun tetap memegang teguh adat tradisi Suku Buton.</p>	
--	--	--	---	--	--

			mempertahankan tradisi ini hingga sekarang.		
6.	Mingko Gafar Bugis, Tradisi Pemberian Mahar Di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Perspektif Hukum Islam, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon 2023	1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pemberian mahar di Desa Masawoy kecamatan Ambalau? 2. Bagaimana tradisi pemberian mahar di desa Masawoy menurut perspektif hukum Islam?	Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pemberian mahar di Desa Masawoy tidak bertentangan dengan hukum Islam karena mengandung nilai-nilai Islam, termasuk doa dan sholawat untuk keberkahan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, pemberian mahar harus memenuhi aturan adat	Penelitian ini menguraikan tentang tradisi <i>Boka</i> yang tidak bertentangan dengan nilai dan hukum islam bahkan terdapat nilai nilai islam dalam pelaksanaannya juga menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan pemeberian <i>Boka</i> .	Belum adanya regulasi yang jelas terkait <i>Tauraka</i> baik itu pelaksanaan penetapan nilai <i>Boka</i> itu sendiri.

			<p>setempat, seperti calon pengantin pria mendatangi keluarga calon istri dengan mengenakan kain dan songkok, serta menyerahkan mahar berupa uang atau emas sesuai ketentuan.</p>	
--	--	--	---	--

Peneliti telah menyimpulkan bahwasanya penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan di buat oleh peneliti, walaupun terdapat beberapa judul yang relavan tetapi fokus dan objek penelitiannya berbeda dengan penelitian peneliti. Penelitian diatas bisa menjadi acuan dan referensi dalam menyusun dan pembuatan penelitian ini.

B. Kajian Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²¹

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu ketertiban, kepastian, kemanfaan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum yaitu:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

²¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²²

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila

²² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm

haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²³

b. Bentuk Perlindungan Hukum

²³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> Diakses pada 09 September 2024

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dipahami melalui dua macam sarana perlindungan hukum, sebagai berikut:

1) Sarana Pelindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.²⁴

2) Sarana Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

²⁴ Philipus, M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya,

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁵

c. Dasar Perlindungan Hukum Adat di Indonesia

Dasar hukum perlindungan Hukum Adat di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam konstitusi maupun undang-undang lainnya. Beberapa aturan yang menjadi dasar perlindungan adalah:

- 1) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang mereka masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan. Pasal ini merupakan dasar konstitusional yang kuat untuk mengakui hak-hak masyarakat hukum adat.
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. UUPA mengakui hak ulayat (hak kolektif atas tanah) yang dimiliki oleh masyarakat adat, yang memberikan perlindungan terhadap kepemilikan dan pengelolaan tanah adat.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU HAM menegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak tradisional mereka, termasuk

²⁵ Philipus, M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya, 2

hak untuk mempertahankan sistem hukum dan nilai-nilai adat yang telah berkembang di dalam masyarakat.

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa juga memberikan pengakuan terhadap desa-desa yang berbasis masyarakat hukum adat, yang memungkinkan mereka untuk mengatur urusan rumah tangga berdasarkan adat istiadat mereka.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini mengakui bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, sehingga memberikan pengakuan lebih besar terhadap hak MHA atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat mereka.²⁶

Jimly Asshiddiqie melihat perlindungan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari penerapan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat. Jimly mendorong pengesahan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret di tingkat lokal. Pandangannya juga menekankan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, agar keduanya dapat berjalan seiring tanpa konflik.

Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat ini dapat dinilai sangat strategis, dan karena itu, untuk meningkatkan pemberdayaannya, perlu kiranya diadakan inventarisasi secara nasional. Meskipun UU Pemerintah

²⁶ Sitabuana, Tundjung Hening, and Dixon Sanjaya. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan Masyarakat Hukum Adat." *PROSIDING SERINA* 1, no. 1 (2021): 171-182.

Daerah telah menentukan bahwa penentuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dilakukan pemerintah daerah (Pemda). Tidak terlalu tepat memberikan kewenangan itu kepada Pemerintah Daerah tanpa pedoman substantif yang dapat dijadikan pegangan menyeluruh. Jika mati hidup suatu masyarakat hukum adat sepenuhnya diserahkan kepada regulasi setingkat kabupaten dan kota tanpa rambu-rambu yang jelas, tentulah cukup besar resikonya. Tanpa adanya pedoman substantif yang menyeluruh dapat terjadi diskriminasi terhadap masyarakat adat hanya karena perbedaan penafsiran yang dilakukan Pemda.²⁷

2. *Masalah Mursalah*

a. Biografi Imam Al- Ghozali

Imamaal Ghazali adalah seorang tokoh pemikir muslim yang hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyyah. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Taus Ahmad al-Tusi al-Syafi'i. Ia lahir pada tahun 450 H/1058 M di desa kecil bernama Ghazlah Thabran kota Thus di wilayah Khurasan Iran.²⁸ Beliau lebih dikenali dengan panggilan al-Ghazali yaitu nisbah kepada nama kampung tempat kelahirannya. Al Ghazali tumbuh pada lingkungan keluarga yang sederhana yang sangat taat beragama serta memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Ayahnya yang bernama Muhammad dikenal sebagai seorang yang saleh yang memiliki hobi

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Demokratis, Mahkamah Konstitusi RI*. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta, 2008, hlm. 815.

²⁸ Amir Syarifuddin., *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 63

berkeliling untuk menimba ilmu kepada para fuqaha di masanya. Kehidupan keluarganya ditopang dengan cara berjualan wol hasil pintalannya. Al-Ghazali juga digelar Abu Hamid, yang berarti bapak Hamid yang dinisbahkan kepada nama anaknya. Beliau juga diberi gelar kehormatan dengan sebutan *hujjah al-Islam (pembela Islam)* yaitu suatu gelaran penghormatan yang diberikan kepadanya karena kejituan dan kekuatan hujjahnya dalam membela agama Islam.

Imam al-Ghazali adalah seorang ulama besar dengan pengetahuan yang sangat luas dan dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah filsafat Islam maupun dunia. Dalam bidang fiqih, beliau mengikuti mazhab Syafi'i, sedangkan dalam ilmu kalam, beliau menganut ajaran Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketekunan dan kesungguhannya dalam belajar membuat beliau mampu menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang singkat, jauh melampaui rekan-rekan seangkatannya. Pada usia 34 tahun, beliau diangkat sebagai profesor di Universitas Nizamiyyah Baghdad, sebuah pencapaian yang luar biasa, karena belum pernah ada yang menerima kehormatan tersebut di usia muda itu. Pengangkatan ini merupakan salah satu penghargaan tertinggi di dunia Islam pada masa itu.²⁹

²⁹ Nur Asiah, *Maslahah Menurut Imam Al Ghozali*, Dictum: Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 18 Nomor 1,(2020). 121-122

Imam al-Ghazali adalah seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu, dan banyaknya karya yang dihasilkannya menjadi bukti keahliannya. Sebagai ahli dalam ilmu kalam dan filsafat, pemikiran hukumnya sangat berakar kuat pada akidah. Pendekatan berpikirnya dalam hukum Islam tercermin secara jelas dalam karya ushul fiqhnya, *Al-Mustashfa*. Menurut al-Ghazali, hukum agama harus bersumber dari wahyu, bukan hasil dari akal manusia semata. Pendiriannya ini merupakan respons teologis terhadap pandangan kaum Mu'tazilah, yang menganggap bahwa akal manusia juga bisa menjadi sumber syariat. Bagi al-Ghazali, wahyu hanya berperan sebagai pemberi informasi kepada akal, dan ia memegang teguh pandangan ini. Al-Ghazali khawatir bahwa pemikiran bebas Yunani, yang telah memengaruhi intelektual Muslim melalui ilmu kalam dan filsafat, berpotensi mengganggu pemikiran fiqh dan membahayakan kemurnian ajaran Islam.³⁰

Meskipun Imam al-Ghazali sangat berpegang teguh pada wahyu, ia tetap mengakui peran penting akal dalam hukum. Al-Ghazali menyadari bahwa persoalan-persoalan hukum akan terus berkembang, sementara teks wahyu bersifat terbatas dan tidak akan bertambah. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa ketika suatu masalah hukum tidak disebutkan secara jelas dalam nash, qiyas (analogi) dapat digunakan. Inti dari qiyas adalah mencari kesamaan antara kasus yang tidak memiliki hukum dengan kasus yang sudah dijelaskan

³⁰ Muh Zuhri,, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996). 132.

hukumnya dalam nash, dan kesamaan ini disebut *illat* (alasan hukum). Namun, al-Ghazali tidak menggunakan hikmah (kebijaksanaan) sebagai dasar dalam menetapkan hukum (*ta'lil ahkam bil hikmah*), tetapi hanya berpegang pada *illat* (*ta'lilul ahkam bil illah*). Hal ini berbeda dengan pemikiran mazhab Kufah, yang lebih cenderung mencari rahasia di balik ketetapan hukum dan kadang menetapkan hukum berdasarkan hikmah, karena mereka percaya bahwa beberapa hukum dibuat dengan mempertimbangkan kebijaksanaan di baliknya.³¹

b. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.³² Konsep *Maslahah Mursalah* merupakan prinsip yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dimana dalil-dalil yang terkandung di dalamnya menjadi landasan bagi para ulama untuk merumuskan suatu produk hukum. Beberapa contoh dalil tersebut adalah sebagai berikut:

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dari Masaadiru al-Tasyri al-Islamiy Fi Ma Lassa Fihi, Cet. III (Bandung: Risalah, 1984). 49.

³² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017). 135.

1) QS. Al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 220)³³

2) QS Yunus Ayat 57 – 58

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّلُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
(٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus: 57)³⁴
“Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmatNya,

³³ Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-Baqarah Ayat 220

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Yunus ayat 57

hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Yunus: 58)³⁵

c. Pengertian *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali

Imam Ghazali merumuskan masalah sebagai suatu tindakan memelihara syara' atau tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam menurut Imam Ghazali adalah Memelihara lima hal yakni *hifdz al din*, *hifdz al nafs*, *hifdz al 'aql*, *hifdz al nasl*, dan *hifdz al mal*. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal diatas disebut masalah, dan setiap yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolak mafsadah disebut masalah.³⁶ Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.³⁷ Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa, merumuskan definisi *Maslahah Mursalah* sebagai berikut:

من مل يشهد له من الشرع ابلبطالن وال ابالعبار نص معني

”Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

³⁵Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Yunus ayat 58

³⁶ M.Najich Syamsuddini “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)”, Dalam Jurnal Keislaman, Hukum dan Pendidikan, Volume 7 No 2. 106

³⁷ Syarif Hidayatullah “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, Al-Mizan, Vol. 2, No. 1 (2018). 116

Dalam perspektif syariat Islam, masalah atau kemaslahatan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: *masalah mu'tabarah*, *masalah mulghah*, dan *Maslahah Mursalah*³⁸. *Maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang sepenuhnya didukung oleh syariat, yang berarti terdapat dalil yang jelas yang menjadi dasar hukum berdasarkan jenis dan bentuk kemaslahatan tersebut. Sebaliknya, *masalah mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Sedangkan *Maslahah Mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diakui atau ditolak oleh syariat, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara umum.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *masalah* jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:³⁹

- 1) *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* : kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan, dan Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih alkhamsah*.

³⁸ Abu Ishaq Asy-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1973). 181187

³⁹ Hidayatullah "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (2018). 117-118

- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyah*: kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah* di atas.
- 3) *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah* : kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia

Adapun syarat-syarat *Maslahah Mursalah* menurut Imam Al Ghozali untuk dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam yaitu:

- 1) *Maslahah* tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*. Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau

menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *Maslahah Mursalah* tersebut dapat diterapkan. *Maslahah tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama *Maslahah Mursalah*.

- 2) Pembentukan hukum yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan itu tidak akan bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan di al-Qur'an, Hadits, maupun ijma'.
- 3) Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *Maslahah Mursalah* tidak dapat digunakan.
- 4) Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- 5) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.⁴⁰

Berdasarkan persyaratan yang dibuat oleh Imam Gazali di atas terlihat bahwa Imam Ghazali tidak memandang masalah-maslahah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Quran, Sunnah dan Ijma'. Imam Ghazali memandang *Maslahah Mursalah* hanya sebagai sebuah metode istinbath suatu hukum bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

⁴⁰ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*, (Bairut : Dar Al Kutuh Al Ilmiah, 2010). 253

Ruang lingkup operasional *Maslahah Mursalah* tidak disebutkan oleh Imam Ghazali secara tegas, namun contoh-contoh kasus *Maslahah Mursalah* yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam buku-bukunya dapat disimpulkan bahwa Imam Ghazali membatasi ruang lingkup operasional *Maslahah Mursalah* yaitu hanya di bidang muamalah saja.

Para ulama ushul yang mendukung penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metode istinbath hukum menekankan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum diterapkan. Artinya, *Maslahah Mursalah* tidak bisa digunakan secara sembarangan atau sesuai keinginan pribadi. Para ulama sangat berhati-hati dalam hal ini, agar penerapannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau manfaat yang hanya bersifat semu dan sektarian. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga keabsahan hukum yang diambil berdasarkan prinsip kemaslahatan tersebut.⁴¹

⁴¹Mukhsin Nyak Umar, "Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)" (Aceh : Turats, 2017) . 147-148

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan sebuah tahap yang digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan data. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Maksud dari Pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research).⁴² Data yang di peroleh berasal dari para informan. Informan yang dimaksud adalah para tokoh Adat, masyarakat adat dan juga dari Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan. Data yang diperoleh dari penelitian ini lebih terfokus pada data primer yang telah didapat dari para tokoh Adat, masyarakat adat dan juga dari Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau suatu cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang sedang dicari jawabannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis guna mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris, sehingga peneliti akan melakukan wawancara dengan para informan. Selain itu juga diperoleh dari perilaku hukum di Masyarakat. Dengan pendekatan yuridis sosiologis melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan dengan cara sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial yang di dalamnya ada keikutsertaan dari masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti ada di Masyarakat adat Kec. Batauga Kab. Buton Selatan dan Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan yang beralamat di 9J4J+G3M, Masiri, Majapahit, Batauga, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara Kode Pos 93752. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan peneliti sudah melakukan pra survey dengan lokasi tersebut dan mendapatkan bahwa lokasi tersebut

⁴³ Aminuddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" (JAKARTA: PT. Raja grafindo Persada, 2006), 30.

merupakan daerah kekuasaan kesultanan buton, karakteristik yang cocok dengan permasalahan yang akan diteliti dan juga Lembaga Dinas Kebudayaan kab. Buton Selatan turut andil dalam pengambilan data penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan melalui percakapan langsung dengan subjek penelitian, untuk mengumpulkan data yang mana data tersebut akan menjadi sumber data primer.⁴⁴ Sumber data primer pada penelitian ini akan didapatkan dengan proses wawancara dan observasi di masyarakat adat dan juga dari Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan

b. Data sekunder

Sumber data sekunder ialah data-data pendukung. Sumber data sekunder, merupakan pisau bedah untuk mengkaji dan menjelaskan terhadap sumber data primer dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis yang terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini⁴⁵.

c. Data tersier

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, Qiara Media, 2021), 118

⁴⁵ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika 2019), 11.

Sumber data tersier merupakan bahan hukum penunjang, meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi; kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam yang digunakan adalah metode jenis penelitian empiris. Dengan beberapa komponen pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, seperti yang peneliti gunakan pada penelitian ini.

- a. Observasi, menggunakan pengamatan sebagai alat utama dalam mengumpulkan data. Peran dari seorang narasumber sangat dibutuhkan guna membantu peneliti dalam memahami bagaimana gambaran hukum⁴⁶ yang ada di Masyarakat. Alat pembantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan lapangan (*field note*), rekaman suara, catatan tangan, maupun catatan dalam komputer. Dalam penelitian ini akan dipaparkan data-data dokumentasi, wawancara, dan pengamatan.
- b. Wawancara, adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung melalui tanya jawab. Jenis wawancara yang digunakan

⁴⁶ Sheyla Nichlatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 51

adalah semi terstruktur, yang mana peneliti telah menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak informan diminta ide-idenya, dalam melakukan wawancara seorang peneliti mendengarkannya dan mencatat yang telah dijelaskan oleh informan⁴⁷ wawancara ini diambil dari masyarakat adat, tokoh adat dan dari Dinas Kebudayaan.

Tabel I
Informan

No	Informan	Peran Masyarakat
1.	Bapak La Afa	<i>Parabela</i> (kepala Lembaga adat <i>Baruga</i>)
2.	Bapak La Ode Haerudin	Tokoh adat, Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan
3.	Bapak Sukman efendi	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan
4.	Ibu Doshier Farida	Bidang Pelestarian cagar budaya
5.	Bapak La Nuhu	<i>Khatib</i> (perangkat adat)
6	Saudara Ruslan	Pemuda Suku Buton

- c. Dokumentasi, dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang benar adanya

⁴⁷ Budi Juliardi Dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Cv. Gita Lentara, 2023), 99

dari hasil sumber informasi khusus seperti tulisan, buku, undang-undang⁴⁸. Dan dalam memperoleh data, peneliti melakukan dokumentasi dengan cara pengambilan gambar yang terkait dengan penelitian. Ditambah dengan data yang ada di Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan.

F. Metode Pengelolaan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Penyuntingan (*Editing*) merupakan Langkah awal dari pengolahan data penelitian. pemeriksaan atau pengoreksian data juga akan dilakukan guna mempermudah pengolahan data selanjutnya.
- b. Klasifikasi (*classifying*), Cara klasifikasi ini untuk menggolongkan data berdasarkan keperluan dalam penelitian ini agar tertata dan mudah untuk mengelolanya, tahapan ini berguna untuk membatasi beberapa masalah yang tidak boleh digunakan dan dimasukkan kedalam penelitian. Dalam hal ini peneliti harus cermat untuk mendalami semua informasi yang telah didapatkan guna bisa mengelompokkan antara data primer, sekunder dan tersier.

⁴⁸ Sheyla Nichlatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022)

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), 112

- c. Analisis (*Analysing*), merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data agar mudah dipahami dan dibaca sehingga peneliti dapat dengan mudah menyelesaikan analisisnya. Pada tahap ini menyederhanakan data-data yang diperoleh dari tokoh Adat dan di Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan mengaitkan sesuai dengan tema penelitian.
- d. Pembuat Kesimpulan (*Concluding*), merupakan tahapan akhir yang digunakan untuk mengolah data dengan mengambil kesimpulan data yang sudah dianalisa, agar mendapatkan solusi dan jawaban mengenai rumusan masalah, pada tahapan ini, data yang telah diolah akan dijabarkan dengan kalimat yang mudah di pahami bagi para pembaca untuk hasil akhir.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Dan Praktek Adat *Tauraka* Suku Buton

1. Sejarah Lahirnya *Tauraka*

Sejarah munculnya adat *Tauraka* dalam suku Buton berkaitan erat dengan istilah Boka. Pemakaian istilah boka bermula pada masa pemerintahan Raja Sugimanuru di abad ke-16 M. Pada masa itu, 1 boka diartikan sebagai 1 ekor ayam jantan muda (*tamboboro*) yang belum kawin. Ketika uang dirham mulai diperkenalkan, 1 ekor ayam jantan muda tersebut setara dengan 24 sen pada waktu itu. Angka 24 sen ini dihubungkan dengan sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya, yang mana Allah memiliki 20 sifat dan Rasul-Nya memiliki 4 sifat (Fitrah, 2018).

Lakilaponto, putra Raja Sugimanuru, kemudian menjadi Raja Muna VII dan selanjutnya Sultan Buton VI. Setelah memeluk Islam, Lakilaponto diangkat sebagai Sultan pertama dengan gelar Muhammad Isa Kaimuddin Khalifatul Khamis. Konversi nilai mahar (*boka*) yang berasal dari kerajaan Muna ini diyakini menjadi cikal bakal penetapan nilai mahar dalam pernikahan adat di Pulau Buton.⁵⁰

⁵⁰ Wiliana, Rahayu, Gagaring Pagalung, dan Ratna Ayu Damayanti. "Praktik Akuntansi dalam Penetapan Nilai Mahar (*Boka*) Pada Pernikahan Adat Buton di Kota Baubau." *JEMeS-Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial* 7, no. 1 (2024): 37-51.

Adat *Tauraka* berkembang dari Struktur sosial masyarakat Buton pada masa Kesultanan terdiri dari kelompok penguasa dan rakyat yang berada di bawahnya. Pembagian strata sosial ini didasarkan pada garis keturunan Raja Wa Kaa Kaa dan Sibatara, yang menjadi dasar pembagian kelompok sosial di Buton. Pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin, musyawarah kerajaan menghasilkan *Kabumbu Taluanguna*, yang membagi masyarakat menjadi tiga golongan utama:

1. *Lallaki (Kaomu)*: Kelompok yang diwajibkan menduduki posisi tinggi kerajaan seperti Sultan, Sapati, Kenepulu, dan jabatan keagamaan. Jabatan Sultan hanya bisa diduduki oleh keturunan dari La Elangi, La Singga, atau La Bula, yang dikenal sebagai *Kamboru-mboru Talupalena*. Kelompok ini juga memiliki hak politik dalam struktur pemerintahan.
2. *Wallaka*: Kelompok yang menempati posisi dalam pemerintahan dan majelis syara (keagamaan). Wallaka merupakan keturunan saudara-saudara dari Bataraguru, raja ketiga, dan terlibat dalam kepemimpinan Syara Ogena dan Kidina. Mereka terikat dengan Kaomu dalam struktur sosial kerajaan melalui hubungan keluarga yang didasarkan pada leluhur La Baluwu dan Bulawambona.
3. *Papara*: Masyarakat biasa yang bukan berasal dari keturunan Kaomu atau Wallaka. Mereka terdiri dari tiga subkelompok:
 - a. *Papara* yang menyerahkan diri tanpa perang.
 - b. *Talu Binara* (tawanan perang).

c. Kantinele (budak).

Selain tiga kelompok utama, ada dua golongan tambahan:

4. *Analalaki*: Mantan Kaomu yang diturunkan statusnya karena gagal memenuhi kewajiban.
5. *Limbo*: Mantan Wallaka yang juga diturunkan statusnya.

Pembagian strata ini didasarkan pada nilai spiritual yang disebut *Martabat 7*⁵¹, di mana Kaomu, Wallaka, dan Papara diibaratkan sebagai Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Adam, masing-masing mewakili zat, sifat, dan asma. Sistem ini menunjukkan keterkaitan antara struktur sosial dengan ajaran keagamaan yang mendasari keseimbangan dan kerja sama di masyarakat Buton.

Struktur pemerintahan dalam bidang agama yaitu; Lakina Agama, Imam, Khatib, Moji, Mokimu, dan Bisa. Implementasi sistem pemerintahan Undang-undang Murtabat Tujuh menjalankan praktek kepemimpinan Islam, menjadi fondasi dan suri tauladan pada masa pemerintahan Sultan-sultan berikutnya. *Murtabat Tujuh* menjadi

⁵¹ Murtabat 7 adalah sistem hukum dan filosofi pemerintahan Kesultanan Buton yang menggabungkan ajaran Islam dan tradisi lokal, mencerminkan tujuh tingkatan penciptaan yang dihubungkan dengan struktur sosial-politik. Prinsip utamanya meliputi kebersamaan dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum yang tegas, dan nilai kemanusiaan seperti pobinci-binciki kuli (saling merasakan penderitaan). Sistem ini mengatur kepemimpinan berdasarkan sifat-sifat Islami seperti Siddiq (jujur), Tabligh (menyampaikan kebenaran), Amanah (dipercaya), dan Fathanah (cerdas). Murtabat 7 juga menekankan prinsip demokrasi melalui pengawasan dewan rakyat dan penunjukan pemimpin berdasarkan hukum dan moral. Mahrudin, Mahrudin. "NILAI-NILAI HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG MURTABAT TUJUH BUTON." *Al-'Adl* 8, no. 2 (2015): 123-139

tonggak perubahan yang mendasar dalam struktur pemerintahan, hukum maupun adat istiadat masyarakat Buton.⁵²

Di luar kesultanan Buton, bapak La Nuhu⁵³ menyampaikan bahwa tokoh adat di tunjuk oleh pemerintah daerah dari perangkat masjid, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun tanpa melalui upacara adat, berbeda dengan kesultanan yang di tunjuk melalui upacara adat.

Meskipun demikian, beliau menyampaikan bahwa ada tokoh adat yang ditunjuk oleh Kesultanan Buton untuk mengelola wilayah adat tertentu. Sebagai contoh, Bapak La Irman baru-baru ini ditunjuk oleh Sultan Buton ke-42, La Ode Muhammad Sjamsul Qamar⁵⁴, untuk mengatur wilayah adat di Kecamatan Sampolawa. Beliau juga menyebutkan bahwa di Kabupaten Buton Selatan, hanya beberapa daerah yang masih mempertahankan adat dan budayanya dengan kuat, seperti Siompu, Kadatua, Busoa, Katobengke, Sampolawa, dan Lapandewa. Sementara itu, wilayah lainnya mulai mengalami penurunan dalam kekentalan adat dan budayanya.

⁵² Muh. Ide Apurines, PRAKTIK PEMERINTAHAN PADA KESULTANAN BUTON TAHUN 1540-1960 MASEHI (Thesis Universitas Padjajaran), 2019

⁵³ La Nuhu, Wawancara (Bandar Batauga, 4 november 2024)

⁵⁴ Ir. H. LM. Sjamsul Qamar, M.T., IPU. Beliau dilantik sebagai Sultan Buton ke-41 pada bulan Oktober 2024, menggantikan Sultan sebelumnya, dr. H. LM Izat Manarfa, yang wafat pada bulan Maret 2024. Sjamsul Qamar terpilih melalui proses pemilihan adat oleh Lembaga Adat Kesultanan Buton yang dikenal sebagai Siolimbona. <https://tribunbuton.com/2024/10/20/pelantikan-sultan-buton-pj-gubernur-sampaiakan-inisiasi-perda-hukum-adat/>

2. Praktek Adat *Tauraka* Dalam suku Buton.

Dalam adat perkawinan suku Buton, terdapat empat cara yang di terima dan dapat ditempuh, yaitu *Pobaisa* (pertunangan resmi), *Popalaisaka* (kawin lari), *Uncura* (duduk), dan *Humbuni* (pernikahan melalui penyergapan). Setiap cara ini memiliki prosedur dan aturan tersendiri yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi adat yang berlaku.

Tauraka merupakan bagian dari prosesi perkawinan adat Buton khususnya pada jalur *pobaisa* (Pertunangan) adalah *lukuti* (mengintai/taaruf), *pesoloi* (pelamaran tidak resmi), *losa* (meminang/melamar resmi), *Tauraka* (tunangan dan penetapan rangkaian acara perkawinan), *kawia* (hari pernikahan), *karia* (pesta perkawinan), *jagani* (masa menunggu dan bimbingan kekeluargaan), *pobongkasia* (waktu bersenggama), *dingkana umane* (penyatuan pakaian/kunjungan keluarga suami) dan *landakiana banua* (silaturahmi/kunjungan balasan keluarga istri).

Bapak La Afa, Menjelaskan bahwa *Tauraka* terdiri dua macam yakni *Tauraka mayidi-yidi* (*Tauraka* kecil) dan *Tauraka maoge* (*Tauraka* besar):

1. *Tauraka mayidi-yidi* adalah prosesi untuk memperkuat kesepakatan yang telah dicapai pada peminangan resmi (*losa*). Jika lamaran diterima,

biasanya dilakukan tunangan atau pemasangan cincin pengikat, yang disebut *katangkana pogau*.

Bagi perempuan remaja (*kabua-bua*), *Tauraka* mayidi-yidi berupa *bakena kau* (buah-buahan), atau jika tidak mampu membawa buah buahan, diganti dengan uang. Jika perempuan belum dipingit, selain buah-buahan, juga diberikan *katindana oda*. Namun, jika sudah dipingit (*kalambe*), *katindana oda* diganti dengan *wasiati* atau *katangkana pogau* berupa perhiasan emas seperti cincin, giwang, atau gelang.

Buah-buahan atau uang yang diterima oleh pihak perempuan dibagikan kepada keluarga, sedangkan *katindana oda* atau *katangkana pogau* (perhiasan) khusus untuk anak perempuan sebagai tanda bahwa ia sudah bertunangan. Perhiasan ini menandakan penguatan "janji" keluarga.

Selama masa pertunangan, kedua keluarga mengawasi perilaku anak-anak mereka dan menjaga kehormatan keluarga dengan menjauhkan diri dari gosip atau isu-isu, yang dalam adat disebut "*apotalinga rusa*" (bertelinga jonga), sebagai simbol menjaga kehormatan dan mematuhi aturan adat.

Keretakan hubungan pertunangan biasanya terjadi ketika salah satu pihak melanggar kewajiban atau ketentuan adat *pobaisa*. Jika hubungan putus karena kesalahan pihak wanita, ia harus mengembalikan semua pemberian dari pihak pria. Namun, jika putus karena pihak pria, wanita

tidak perlu mengembalikan pemberian tersebut. Selama pertunangan, wanita harus berusaha menyenangkan pihak pria, dan keduanya harus setia satu sama lain. Cincin *katangkana pogau* yang dipakai sebagai tanda pertunangan diharapkan menjaga hubungan harmonis antara kedua keluarga.

2. *Tauraka maoge* (*Tauraka* besar) adalah penyelesaian adat yang disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan pembicaraan terakhir sebelum pernikahan (*kawia* dan *karia*). Prosesi ini disaksikan oleh keluarga dan kenalan dalam jumlah lebih banyak, dengan utusan dari kedua pihak, yaitu dua orang *tolowea* dan keluarga berpangkat tinggi. Pihak pria membawa empat barang utama: *bakena kau* (buah-buahan), *popolo*, *kalamboko*, dan *kapapobiangi*, yang diserahkan kepada pihak wanita pada hari yang telah ditetapkan.

Sesampainya di rumah pihak wanita, *tolowea* dari pihak pria langsung menanyakan, "kepada siapa kami menyerahkan *boka* ini?" Setelah itu, mereka menghadap orang tua yang telah ditunjuk oleh pihak wanita dan menyampaikan keinginannya dengan menggunakan Bahasa adat Buton sesuai bahasa setempat. Anggota keluarga wanita dengan status tinggi serta juru bicara akan duduk dekat pintu masuk agar dapat segera menyambut rombongan pria saat mereka tiba. Setelah tamu datang, mereka dijemput dan dipersilakan duduk di tempat yang telah disiapkan.

Kedua pihak kemudian berbincang dan mengatur posisi keluarga masing-masing hingga acara dimulai dengan sambutan resmi dari tuan rumah. Pada *Tauraka maoge*, hal-hal prinsip seperti jumlah *kandena waa* (uang naik), penentuan hari, lokasi pelaksanaan, dan hal-hal penting lainnya dibahas secara terbuka untuk mencapai kesepakatan yang akan diperkuat lagi melalui mufakat bersama.

Setelah pelaksanaan *Tauraka maoge* selesai, kedua *tolowea* dan rombongan pria meminta izin untuk pulang sambil membawa *toba* kembali ke rumah pihak pria. Setelah mereka pulang, pihak wanita mulai memeriksa kembali isi *Tauraka*. Biasanya, *popolo*, *kapapobiangi*, dan *kalamboka* dikeluarkan dan diserahkan kepada orang tua wanita, sementara *bakena kau* dibagikan kepada semua anggota keluarga yang hadir. Pembagian ini dilakukan dalam dua bagian: dua pertiga untuk pria yang berada di ruang tamu dan sepertiga untuk wanita di bagian dalam rumah. Setelah semua tahapan adat terkait *Tauraka* selesai, para hadirin tinggal menunggu pelaksanaan upacara *kawia* dan *karia*.

Setelah semua disepakati dalam *Tauraka maoge*, kedua belah pihak tidak dapat membatalkan atau melanggar kesepakatan. Pihak wanita tidak bisa membatalkan pertunangan, begitu juga pihak pria tidak bisa menarik lamarannya. Jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang dibuat dalam acara *Tauraka mayidi-yidi* (pertunangan/*katangkana pogau*), sanksi akan dikenakan. Jika pihak wanita yang

mengingkari perjanjian, maka semua barang yang telah diterima saat *Tauraka mayidi-yidi* harus dikembalikan. Namun, jika pihak pria yang membatalkan, maka barang-barang yang telah diserahkan tidak dapat diambil kembali.

Dalam adat pernikahan Buton, *Tauraka* baik *mayidi-yidi* maupun *maoge* menjadi fondasi penting yang mengikat kedua keluarga dalam kesepakatan resmi menuju pernikahan. Prosesi-prosesi tersebut bukan hanya sekadar serangkaian ritual, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap adat dan nilai-nilai kehormatan keluarga. Kesepakatan yang tercapai dalam *Tauraka* mengukuhkan hubungan yang harus dijaga dengan baik oleh kedua belah pihak, baik dalam hal pertunangan maupun pelaksanaan pernikahan. Pelanggaran terhadap adat ini akan membawa konsekuensi, baik dari segi sosial maupun moral, dengan sanksi yang jelas diatur oleh adat *pobaisa*. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya komitmen dan tanggung jawab dalam menjaga kehormatan keluarga dan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di masyarakat Buton.

B. Pembahasan Dan Analisis Data

1. Perlindungan Hukum Adat *Tauraka* Suku Buton

a. Konsep Adat sebagai Living Law

Konsep *living law* atau hukum yang hidup merujuk pada norma-norma dan aturan-aturan yang berkembang secara alami di dalam masyarakat dan dijalankan secara sukarela oleh masyarakat tersebut. Istilah ini pertama kali

diperkenalkan oleh *Eugen Ehrlich*, seorang sosiolog hukum dari Austria, pada awal abad ke-20. Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan hanya hukum yang ditetapkan secara formal oleh negara. Dalam konteks ini, *living law* adalah hukum yang diikuti oleh masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari, yang mencerminkan kebutuhan, nilai, dan budaya mereka.

Hukum adat adalah salah satu bentuk *living law* karena ia hidup dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat. Hukum adat tidak selalu tertulis dan sering kali diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, hukum adat memiliki peran penting sebagai *living law*, terutama di komunitas masyarakat adat yang masih menjalankan tradisi mereka. Hukum adat ini mencerminkan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut, seperti aturan dalam perkawinan, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelesaian sengketa.

Hukum adat diakui sebagai sah berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dalam peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan masyarakat adat untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan tradisi mereka di luar sistem peradilan formal. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, hukuman tradisional dianggap lebih efektif dibandingkan dengan sanksi denda biasa. Negara mengakui keputusan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus pidana sebagai

keputusan yang final dan mengikat, tanpa adanya peninjauan ulang, yang merupakan salah satu ciri hukum acara pidana. Meskipun begitu, masyarakat adat tetap mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, dan setiap individu memiliki pilihan untuk membawa kasusnya ke pengadilan jika mereka tidak ingin mengikuti prosedur adat. Upaya ini bertujuan untuk menjamin akses masyarakat terhadap perlindungan hukum yang berkelanjutan.

Selain Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, hak masyarakat adat juga diakui dalam Pasal 28I ayat (3) UUD yang sama, yang menekankan pentingnya melindungi hak dan tradisi kelompok adat. Pasal 32 ayat (1) dan (2) memperjelas komitmen pemerintah untuk melindungi dan mempromosikan tradisi dan bahasa lokal sebagai elemen penting dari sejarah dan identitas bangsa.

Adat *Tauraka* merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Buton, karena mencakup aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipegang teguh oleh masyarakat. *Tauraka* berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam proses perkawinan yang mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti tata cara berinteraksi, menjalankan adat, dan menjaga harmoni dalam hubungan sosial. Dengan adanya *Tauraka*, masyarakat Buton memiliki sistem nilai yang khas, yang tidak hanya mencerminkan identitas budaya mereka, tetapi juga memastikan keteraturan dan ketertiban dalam komunitas.

Bapak La Afa selaku tokoh adat yang menjabat sebagai *papara* di desa Busoa kecamatan Batauga beliau menyampaikan bahwa adat *Tauraka* dengan prosedur yang benar dari tokoh adat, permasalahan akan perbedaan *Tauraka* bisa di capai titik terangnya.

“Biasanya ada orang orang ada yang mengaku kalau dia itu Ode (keturunan Sultan) sehingga mereka menaruh Boka yang tinggi, nah kami disini sebagai tokoh adat akan memeriksa apakah betul garis keturunannya telah sesuai dengan Boka yang mereka tetapkan itu”

Beliau juga menjelaskan bahwa hal seperti ini sering beliau jumpai ketika mengurus adat *Tauraka* dalam pernikahan, Sehingga menjadi sangat penting akan adanya tokoh adat dalam pernikahan adat Buton.

Tauraka mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, yang sangat penting dalam masyarakat Buton. Adat ini mengatur cara orang saling membantu dalam berbagai kegiatan, seperti perayaan adat, perkawinan, atau bahkan pembangunan fasilitas umum. Dengan demikian, adat *Tauraka* bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga simbol dari kekuatan sosial dan semangat kebersamaan yang terus dipertahankan dan dihormati oleh masyarakat Buton hingga saat ini..

b. Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia, termasuk kearifan lokal dan praktik hukum adat mereka, seperti adat *Tauraka* yang ada di Buton.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, keberadaan masyarakat yang diatur dalam hukum adat juga diakui dalam Pasal 28I ayat (3) UUD yang sama. Pasal ini menekankan pentingnya melindungi hak dan tradisi kelompok masyarakat adat. Pasal 32 ayat (1) dan (2) memperjelas penegasan keberadaan organisasi masyarakat hukum adat. Lirik-lirik ini menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi dan mempromosikan tradisi dan bahasa lokal karena merupakan elemen penting dari sejarah dan identitas Negara.

Selain itu terdapat beberapa regulasi lain yang memperkuat perlindungan dan pelestarian hak serta tradisi masyarakat adat di Indonesia, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM):

Pasal 6 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hukum adat seperti *Tauraka* di Buton. Lebih jauh lagi, Pasal 6 ayat (2) UU HAM menekankan perlindungan terhadap identitas

budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, yang harus dilindungi dan dipertahankan selaras dengan perkembangan zaman. Ini relevan dengan *Tauraka* yang mencerminkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Buton, yang harus dilestarikan walaupun menghadapi tantangan modernisasi.

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker):

Dalam UU PPLH, terdapat kewenangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan kebijakan pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-hak mereka yang terkait dengan lingkungan hidup. Adat *Tauraka*, yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan sekitar, sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam UU PPLH. Hal ini menunjukkan bahwa selain dilindungi sebagai warisan budaya, *Tauraka* juga memiliki relevansi dalam pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan hukum modern.

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa):

UU Desa memberikan pengakuan yang tegas terhadap keberadaan desa adat. Dalam konteks *Tauraka*, pengakuan desa adat menjadi penting karena desa adat berfungsi sebagai wadah di mana

hukum adat dan tradisi lokal, termasuk adat *Tauraka*, dijalankan. Pasal 96-98 UU Desa mengatur mekanisme penetapan desa adat oleh peraturan daerah, yang memberikan otonomi lebih besar kepada masyarakat hukum adat untuk menjalankan praktik adatnya, termasuk *Tauraka*, dalam pemerintahan desa.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda):

Meskipun pengaturan terkait masyarakat hukum adat tidak ditemukan secara eksplisit dalam batang tubuh UU Pemda, lampiran UU ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam konteks *Tauraka*, hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pengakuan dan perlindungan hukum adat *Tauraka*, selaras dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemda dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan dan pelestarian adat *Tauraka* melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung.

Selain yang telah di sebutkan di atas, juga terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan

lingkungan hidup, termasuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Pasal 63 ayat (1) menegaskan bahwa masyarakat adat berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan dalam kegiatan tersebut, memungkinkan mereka untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara tradisional. Hal ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat adat untuk terus melestarikan wilayah mereka sesuai dengan adat yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur tentang perlindungan dan pengembangan kebudayaan masyarakat adat. UU ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tradisi dan budaya mereka, sehingga adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap dihormati dan dipertahankan. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang mencakup identifikasi, verifikasi, dan validasi keberadaan serta hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka.

Secara keseluruhan, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan perundang-undang terkait memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengakuan dan perlindungan adat *Tauraka* di Buton. Pengaturan ini menegaskan pentingnya melestarikan hukum adat sebagai bagian dari identitas dan kearifan lokal, sembari menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman dan tuntutan modernitas. Adat *Tauraka*, sebagai salah satu sistem nilai yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat Buton, memiliki hak

untuk dilestarikan dan dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Adat *Tauraka*

Dalam menjaga dan melestarikan adat *Tauraka*, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah yang relevan untuk memastikan adat ini tetap hidup dan dihormati di tengah perubahan sosial, modernisasi, dan globalisasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1) Pemberdayaan Masyarakat Adat

Pemerintah dapat mendorong pemberdayaan masyarakat adat melalui berbagai program yang mendukung keberlanjutan adat *Tauraka*. Program-program tersebut bisa berupa pelatihan, pendampingan, dan dukungan ekonomi yang berbasis pada kearifan lokal. Dengan demikian, masyarakat adat akan merasa memiliki kekuatan untuk mempertahankan tradisi mereka, termasuk dari segi ekonomi, yang dapat mengurangi pengaruh globalisasi dan modernisasi yang mereduksi budaya lokal.

Kepala Dinas Kebudayaan Bapak La Ode Haerudin, menyampaikan bahwa pemerintah secara aktif mendampingi dan memberdayakan masyarakat adat. Pemerintah selalu hadir mendukung tokoh adat dalam pelaksanaan upacara atau kegiatan adat. Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang fokus pada

pendataan dan pengumpulan informasi terkait berbagai adat dan budaya di Buton Selatan. Selain itu, pada tahun 2024, Dinas Kebudayaan juga berfokus memperbaiki beberapa aspek adat yang dianggap kurang tepat, seperti penggunaan pakaian adat dan atribut lainnya.

“Hari ini orang yang pake jubah (baju adat) acak acakan ya, tidak sesuai pada tempatnya. Karena Jubah (baju adat) itu tidak bisa asal dipake, walaupun dia bupati, tidak harus memakai tanda adat jika tanda atau symbol itu tidak sesuai pada tempatnya”

Beliau menegaskan bahwa penggunaan simbol adat tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kesultanan. Terlihat jelas bahwa Pemerintah turut andil dalam menjaga dan melindungi hukum adat yang berlaku. Perbaikan aspek adat, seperti penggunaan pakaian adat dan atribut lainnya, yang diinisiasi oleh pemerintah pada tahun 2024, dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum represif. Jika terjadi kesalahan dalam penerapan adat atau penyimpangan dari aturan tradisional, pemerintah hadir untuk memperbaiki dan menyelesaikan konflik yang muncul, sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam konsep hukum represif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat adat, tetapi juga memastikan bahwa adat tetap dilestarikan dengan cara yang tepat.

2) Pendidikan dan Sosialisasi Budaya

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah di wilayah Buton. Adat *Tauraka* dapat diajarkan sebagai bagian dari pelajaran sejarah dan budaya lokal, sehingga generasi muda tidak hanya mengenal tapi juga menghargai dan merasa terikat dengan tradisi mereka. Selain itu, sosialisasi di masyarakat juga penting untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya adat *Tauraka*.

Kepala Dinas Kebudayaan menyampaikan bahwa sosialisasi dilakukan dengan melibatkan dan berkolaborasi baik dengan tokoh adat setempat maupun pihak kesultanan. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui seminar, pembentukan sanggar komunitas budaya, serta revitalisasi budaya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi budaya sebagai bagian dari pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Pemerintah diharuskan mendukung kegiatan pendidikan yang mempromosikan kebudayaan lokal agar tidak tergerus oleh globalisasi. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui

sosialisasi di sekolah, program pelatihan adat, dan kegiatan budaya lainnya.

Hal ini menunjukkan kehadiran pemerintah dalam pendidikan dan penyebaran budaya kepada generasi muda, dengan harapan dapat meningkatkan minat serta pengetahuan mereka terhadap budaya lokal.

3) Pengembangan Lembaga Adat

Pemerintah bisa mengembangkan wisata berbasis budaya di wilayah Buton yang menjadikan adat *Tauraka* sebagai salah satu daya tarik utama. Langkah ini tidak hanya meningkatkan apresiasi terhadap adat dan budaya lokal, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat, sehingga mereka memiliki insentif untuk melestarikan tradisi mereka.

Sekretaris Dinas Kebudayaan, Sukman efendi, menyampaikan bahwa pemerintah turut berperan dalam pengembangan lembaga adat, dengan mendukung pembangunan lembaga-lembaga adat seperti *Baruga*, *Galampa*, dan lainnya, baik yang terkait dengan pemerintah maupun kesultanan. Ia menegaskan bahwa peran pemerintah hanya sebatas mengawal keputusan yang dibuat oleh kesultanan dan tokoh-tokoh adat setempat.

“Proses terjadinya lembaga adat dari pembagian 72 kadie⁵⁵ di kesultanan buton, maka ada yang Namanya Baruga dan Galampa (lembaga adat kesultanan) yang di pimpin oleh Parabela. Dari zaman dulu sudah tidak ada Lembaga adat baru yang berbentuk baruga atau galampa, walaupun ada, itu berarti Lembaga yang sudah hilang lalu di hidupkan Kembali.”

Bapak Sukman menyampaikan selain pemerintah tetap mengawal lembaga adat sejarah seperti (*Baruga* dan *Galampa*), pemerintah juga membangun lembaga adat desa untuk membantu perangkat adat desa dalam menjalankan adat dan budaya di desa tersebut. Di Buton Selatan, telah ada sekitar 28 lembaga adat, baik itu lembaga adat sejarah maupun lembaga adat desa. Meskipun begitu masih ada beberapa desa atau kelurahan yang belum memiliki lembaga adat desa dalam mengawal dan menjaga hukum adat di masyarakat desa. Seperti di bandar batauga misalnya. Bapak La Nuhu selaku perangkat adat kelurahan Bandar Batauga mengatakan bahwa di Bandar batauga belum ada lembaga adat yang jelas dalam mengawal dan menjaga hukum adat. Kehadiran lembaga adat menjadikan udara

⁵⁵ *Kadie* merupakan pemerintah daerah kesultanan. Pembagian wilayah pemerintahan terdiri dari wilayah pusat pemerintahan yang berada di ibukota kesultanan, wilayah Barata, berada di daerah-daerah *Barata* dan wilayah *Kadie* berada di daerah-daerah *Kadie*. Masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh seorang *Bonto* atau *Lakina*. Pemilihan kepala wilayah, baik daerah Barata maupun *Kadie*, dipilih langsung oleh masyarakatnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan dan urusan rumah tangga daerah Barata diserahkan sepenuhnya kepada daerah Barata (otonomi penuh). Khusus daerah *Kadie* dalam perihal pemimpin apabila salah satu *Kadie* tidak mempunyai seorang calon pemimpin, seorang *Bonto* yang bertugas mengontrol pemerintahan di daerah *Kadie* diperbolehkan menjadi pemimpin *Kadie*. Muh. Ide Apurines, PRAKTIK PEMERINTAHAN PADA KESULTANAN BUTON TAHUN 1540-1960 MASEHI (Thesis Universitas Padjajaran), 2019

segar bagi perangkat adat seperti bapak La Nuhu dalam menyampaikan dan mensosialisasikan hukum adat yang berlaku.

Meskipun pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam pembentukan lembaga adat kesultanan, mereka tetap berkomitmen untuk mendukung dan memantau keberlangsungan lembaga tersebut. Pemerintah membantu pihak kesultanan dengan memberikan dukungan dalam bentuk seperti sanggar budaya atau lembaga adat di tingkat desa dan kelurahan. Ini penting karena selain lembaga adat yang bersifat sejarah, lembaga adat desa juga berperan sebagai pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan adat oleh masyarakat.

4) Perlindungan Hukum terhadap Hak Tanah dan Wilayah Adat

Salah satu aspek penting dalam melestarikan adat *Tauraka* adalah melindungi hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adatnya. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat adat Buton memiliki hak tanah ulayat yang jelas dan diakui secara hukum. Perlindungan ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) UU HAM dan berbagai regulasi terkait hak masyarakat hukum adat atas tanah.

Sekretaris Dinas Kebudayaan mengatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan dengan menerbitkan regulasi untuk memastikan bahwa lembaga adat dan perangkat adat di Buton Selatan dapat berfungsi secara efektif. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga agar

adat dapat terus terlaksana, sekaligus memberikan ruang untuk pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Terbaru yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan bahwa telah menerbitkan 42 sertifikat pengakuan atau sertifikat legalisasi, baik itu dalam bentuk makanan, tarian maupun ritual atau upacara adat. Dengan upaya ini, diharapkan bahwa warisan budaya di Buton Selatan dapat dilestarikan dan diteruskan kepada generasi mendatang.

5) Dukungan terhadap Ritual dan Upacara Adat

Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa fasilitasi ritual dan upacara adat, seperti penyediaan anggaran atau sarana prasarana untuk melaksanakan ritual adat *Tauraka*. Hal ini penting agar adat-istiadat yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual dan sosial tetap berlangsung secara rutin dan tidak punah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengakui pentingnya dukungan terhadap pelaksanaan ritual dan upacara adat sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan. Ritual adat sering kali memiliki nilai spiritual dan identitas yang kuat bagi masyarakat adat, sehingga dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan tradisi ini.

Sekretaris Dinas mengatakan Pemerintah secara konsisten memberikan dukungan dalam pelaksanaan ritual dan upacara adat dengan menyediakan berbagai kebutuhan, seperti peralatan sound system, transportasi, konsumsi, dan lain-lain. Jadi terlihat bahwa pemerintah turut andil dalam memberikan dukungan terhadap ritual dan upacara adat.

6) Pengembangan Dokumentasi dan Arsip Budaya

Pemerintah, bersama akademisi dan lembaga budaya, dapat mendorong pendokumentasian adat *Tauraka* dalam bentuk buku, film, atau media digital. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa adat tersebut tercatat secara sistematis dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Selain itu, dokumentasi ini dapat berfungsi sebagai bahan rujukan untuk penelitian dan pengembangan kebijakan.

Pengembangan dokumentasi dan arsip budaya merupakan bagian penting dari pelestarian kebudayaan masyarakat adat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam UU ini, pemerintah dan lembaga terkait diwajibkan untuk mendokumentasikan, mengarsipkan, serta memanfaatkan kebudayaan agar tidak hilang seiring waktu. Dokumentasi budaya berfungsi untuk merekam tradisi, ritual, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat adat. Hal ini

memungkinkan generasi mendatang untuk mempelajari, menjaga, dan mengembangkan kebudayaan yang ada.

Dokumentasi budaya juga mendukung dalam pengembangan kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Dengan adanya arsip budaya yang tersimpan, masyarakat adat dapat lebih mudah menunjukkan keberadaan dan kekayaan budaya mereka, yang dapat menjadi dasar dalam pengakuan hak-hak mereka oleh negara. Lebih lanjut, dokumentasi budaya yang baik juga akan memperkaya pengetahuan dan pendidikan bagi generasi mendatang, serta mengurangi risiko hilangnya nilai-nilai tradisional yang mungkin tergeser oleh modernisasi.

Kepala Dinas Kebudayaan menyatakan bahwa pihaknya rutin melakukan dokumentasi, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dokumentasi ini dilakukan untuk memastikan pelestarian adat dan budaya yang ada di Buton Selatan, dengan tujuan menjaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang.

Dalam konteks perlindungan hukum adat *Tauraka*, pemerintah memiliki peran penting dalam melestarikan adat ini melalui berbagai langkah konkret, seperti pemberdayaan masyarakat adat, pendidikan budaya, pengembangan lembaga adat, serta pendokumentasian tradisi dan ritual. Adanya dukungan regulasi yang jelas, termasuk pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, memberikan

landasan hukum yang kuat untuk memastikan adat ini terus berlanjut di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat adat sendiri menjadi kunci utama untuk menjaga agar adat *Tauraka* tidak hanya dihormati, tetapi juga relevan dalam kehidupan masyarakat suku Buton. Implementasi dari prinsip-prinsip ini mencerminkan bahwa perlindungan adat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif, memastikan bahwa nilai-nilai tradisional terus hidup dan berkembang sesuai dengan tantangan zaman.

Dalam konteks adat *Tauraka*, di mana belum ada peraturan daerah yang secara spesifik melindunginya, pentingnya perlindungan hukum preventif menjadi sangat nyata. Jika *Tauraka* sebagai hukum adat mendapatkan pengakuan melalui regulasi lokal seperti Perda, masyarakat adat akan memiliki jalur formal untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum pemerintah mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi adat mereka.

Tanpa adanya Perda yang melindungi adat *Tauraka*, ada risiko bahwa keputusan yang diambil pemerintah tanpa partisipasi masyarakat adat bisa merugikan keberlangsungan adat tersebut. Sebagai contoh, pemerintah mungkin mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan lahan atau budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat setempat. Dalam situasi ini, perlindungan hukum preventif dapat mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati, memastikan bahwa keputusan-keputusan mereka sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Diskresi yang dijalankan pemerintah di daerah tanpa adanya peraturan yang jelas sering kali membuka ruang bagi ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan Perda yang melindungi adat *Tauraka* tidak hanya menguatkan pengakuan adat ini secara formal, tetapi juga memastikan bahwa pemerintah memiliki pedoman hukum yang kuat dalam setiap kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat. Hal ini pada akhirnya akan mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat adat bahwa tradisi mereka dilindungi oleh hukum.

2. Kesesuaian Adat *Tauraka* Dengan Prinsip *Maslahah Mursalah*

Segala perbuatan yang dilarang sebenarnya mengandung kebaikan bagi manusia, itulah sebabnya larangan-larangan tersebut diatur oleh hukum syara'. Agar hukum syara' tetap relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman, para ulama berupaya untuk menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang tidak secara langsung diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu ulama dari Mazhab Syafi'i, yaitu Imam al-Ghazali, yang dikenal sebagai seorang pemikir besar Islam, memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemikiran Islam modern. Ia dianggap sebagai ulama yang pertama kali menjelaskan konsep *maslahah* secara lebih mendalam dibandingkan dengan ahli ushul sebelumnya.

a. *Maslahah Mursalah* menurut Imam Ghazali

Dalam kitab *Al-Mustashfa*, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalah* pada dasarnya bertujuan untuk membawa manfaat dan menghindari kerugian. Mendapatkan manfaat dan mencegah kerugian memang menjadi tujuan utama bagi semua makhluk. Namun, *masalah* yang dimaksud oleh Al-Ghazali adalah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan lima tujuan utama syara', yang juga merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mendukung perlindungan terhadap lima aspek ini dianggap sebagai *masalah*, sedangkan segala sesuatu yang merusaknya dianggap sebagai bentuk kerusakan.⁵⁶

Dalam kitab *al-Mustashfa*, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *masalah* dibagi menjadi tiga bagian atau tingkatan, yaitu:

- 1) *Maslahah* yang dibenarkan oleh *syara'* dan terdapat *dalil/nash* tertentu (*masalah dharuriyat*), *masalah* ini ada pada tingkat pertama dan menjadi *masalah primer*.
- 2) *Maslahah* yang dibatalkan oleh *nash/dalil* tertentu (*masalah mulghah*) *masalah* ini tidak dapat dipertimbangkan.
- 3) *Maslahah* yang tidak terdapat *dalil/nash* yang membenerarkannya maupun yang menolaknya (*Maslahah Mursalah*). Sehingga para ulama

⁵⁶ Al-ghazali. *Al-Mushtashfa Rujukan Utama Ushul fikih*. Jilid 1. Hasmand F, editor. Pustaka Al-Kautsar; 2022.

memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda mengenai *Maslahah Mursalah*⁵⁷.

Berdasarkan pemaparannya mengenai *Maslahah Mursalah* menurut Imam al-ghazali pada keempat kitabnya, disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* boleh dijadikan *hujjah* dengan syarat-syarat sebagai berikut⁵⁸:

- 1) *Maslahah* tersebut harus terdapat pada kategori *dharuriyah* atau primer yang merupakan pemeliharaan kebutuhan-kebutuhan pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kemaslahatan tersebut tercapai, kemudian *Maslahah Mursalah* dapat diterapkan.
- 2) Kemaslahatan itu harus pasti, tidak bersifat spekulasi atau dugaan.
- 3) Kemaslahatan harus berlaku secara universal, bukan hanya untuk golongan, kelompok atau perorangan.
- 4) Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* atau *maqashid syariah*.

Al-Ghazali memaparkan pemikirannya mengenai *Maslahah Mursalah* tidak sama dalam keempat karyanya (al-Mankul, al-Qiyas, Shifa' al-Ghalil, serta al-Mustashfa).

⁵⁷ Sutisna, Hasanah N, Dewi AP, Nugraha E, Mutakin A, Nurhadi, et al. *Panorama Maqashid Syariah. Misno A*, editor. Bandung: CV. Media Sains Indonesia; 2021.

⁵⁸ Al-ghazali. *Al-Mushtashfa Rujukan Utama Ushul fikih*. Jilid 1. Hasmand F, editor. Pustaka Al-Kautsar; 2022.

Imam al-Ghazali mendikte *Maslahah Mursalah* sebagai *Istishlah* (استصلاح) yang mana *istishlah/Maslahah Mursalah* tersebut bertujuan untuk memelihara tujuan *syara'* atau kebutuhan *dharuriyyah* manusia yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, serta *hifdz al-maa*⁵⁹. sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya karena bila hal tersebut untuk mencapai kesejahteraan kebutuhan *dharuriyyah* manusia, maka tidak ada alasan untuk mempertentangkannya.

b. Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali tentang Adat *Tauraka* dalam Suku Adat Buton di Kabupaten Buton Selatan

Dalam perspektif *Maslahah Mursalah* yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali, konsep *maslahah* bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan atau *mudharat*. *Maslahah* yang dimaksud oleh Al-Ghazali bukan hanya untuk keuntungan individu, tetapi lebih kepada pemeliharaan lima hal pokok atau *maqasid syariah*, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika menilai kesesuaian *Maslahah Mursalah* dengan adat *Tauraka* dalam suku Buton, kita dapat melihat bahwa adat ini sejalan dengan upaya perlindungan terhadap lima unsur tersebut. Berikut penjelasannya secara rinci:

1) Agama (*Hifz ad-Din*)

⁵⁹ Hidayatullah S. *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. Al-Mizan J Huk dan Ekon Islam. 2018;4(1):2085–6792

Dalam adat *Tauraka*, Prosesi pemberian mahar dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang dipegang kuat oleh masyarakat Buton. Mahar dalam adat Buton tidak hanya mengikuti ketentuan adat, tetapi juga tidak bertentangan dengan hukum syara'. Secara agama, *Tauraka* menghormati nilai-nilai Islam melalui mahar sebagai bentuk syarat sah pernikahan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Adat ini tetap menjaga nilai-nilai agama dengan mengedepankan pernikahan yang sah secara syar'i, yang juga sejalan dengan pandangan Imam Al-Ghazali bahwa hukum adat harus mendukung kepentingan agama.

Bapak La Nuhu menjelaskan bahwa *Tauraka* memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai agama, dan hanya berlaku bagi pasangan yang beragama Islam. Hal ini disebabkan karena *Tauraka* telah diterapkan sejak era Kesultanan Buton, di mana Islam menjadi agama utama dalam kerajaan. Jika mempelai perempuan dari suku Buton menganut agama selain Islam, maka aturan *Tauraka* tidak berlaku.

Bapak La Afa menjelaskan bahwa dalam proses *Tauraka*, mempelai pria mengutus seorang tokoh adat untuk bertemu dengan orang tua dari wanita yang diinginkan. Tokoh adat tersebut menyampaikan niat mempelai pria untuk melamar, dan kemudian menanyakan jumlah *Boka*

yang ditetapkan oleh pihak wanita. Proses ini dikenal sebagai *Tauraka kidina* atau *Tauraka* kecil.

Penerapan *Boka* dalam *Tauraka* juga bisa dipengaruhi oleh agama calon mempelai pria. Jika calon mempelai pria dinilai kurang baik dalam hal keagamaan, hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi orang tua mempelai wanita. Proses ini juga menjadi kesempatan untuk menilai kualitas keagamaan calon menantu, karena jika agamanya baik, insya Allah keluarga yang dipimpin juga akan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa adat *Tauraka* mengedepankan tata krama yang sopan dalam menyampaikan niat untuk melamar anak orang lain. Dengan demikian, adat *Tauraka* berperan penting dalam menjaga nilai-nilai agama (*Hifz Ad-diin*).

2) Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Sistem mahar dalam adat *Tauraka* memegang peran penting dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan jiwa, terutama bagi perempuan. Dalam adat Buton, pemberian mahar bukan dimaksudkan untuk memperjualbelikan perempuan, tetapi sebagai penghargaan atas peran perempuan dan pengorbanan keluarganya. Dengan cara ini, adat *Tauraka* mendukung pelestarian keamanan sosial, meminimalkan konflik dalam

masyarakat, serta menjaga martabat mempelai perempuan, sesuai dengan tujuan *maslahah* dalam menjaga jiwa dari kerusakan atau penghinaan.

Dasar penentuan nilai mahar (*Boka*) dalam *Tauraka* didasarkan pada 5 jenis nilai budaya yang sudah ditetapkan di Suku Adat Buton-Baubau salah satunya Biaya Popolo (keperawanan) dan juga *kapapobiangi* (uang kasih ibu).

Bapak La Afa menjelaskan bahwa biaya yang dimaksud bukan berarti untuk membeli calon mempelai wanita, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap wanita yang baik dan masih menjaga diri. Biaya *Kapapobiangi* juga sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua mempelai wanita, yang telah menjaga dan membimbing anaknya sebelum tanggung jawab berpindah kepada suaminya kelak.

Hal ini menunjukkan bahwa *Tauraka* memiliki peran penting dalam menjaga nafs, di mana adat *Tauraka* sangat menghormati wanita dan orang tuanya, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh suku Buton dan sejalan dengan ajaran Islam.

3) Akal (*Hifz al- 'Aql*)

Dalam adat *Tauraka*, pemahaman dan penerimaan nilai-nilai adat serta agama merupakan bentuk penghormatan terhadap akal. Pelaksanaan

mahar melibatkan diskusi dan musyawarah di antara keluarga calon mempelai, menunjukkan proses berpikir yang rasional dan bijaksana dalam menentukan jumlah mahar. Pemikiran ini mencerminkan bahwa masyarakat Buton tidak hanya mengikuti adat secara membabi buta, tetapi juga menggunakan akal sehat mereka untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sebagaimana yang dianjurkan dalam konsep *Maslahah Mursalah*.

Pada awalnya, penetapan *Boka* (mahar) dalam *Tauraka* mencakup uang, perkakas rumah, perhiasan, dan buah-buahan. Namun, seiring waktu, karena hal-hal tersebut dianggap memberatkan, kini dapat digantikan dengan uang. Ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberian *Tauraka*, kedua belah pihak tetap menggunakan Al-aql, sehingga prosesnya dapat diterima secara logis. Meskipun begitu, besaran biaya yang ditetapkan tetap berpedoman pada adat yang berlaku, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh adat dan budaya suku Buton.

4) Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Peran adat *Tauraka* dalam menjaga keturunan sangat jelas, karena adat ini mendukung ikatan pernikahan yang sah dan legal dalam perspektif agama dan adat. Dengan adanya mahar, pernikahan dipandang lebih sakral dan memberikan landasan yang kuat bagi terbentuknya keluarga yang

stabil. Imam Al-Ghazali menganggap *masalah* terkait dengan pemeliharaan keturunan sebagai salah satu tujuan penting dari syariat. Adat *Tauraka* berperan penting dalam melindungi keturunan melalui penegasan nilai-nilai moral dan tanggung jawab dalam ikatan pernikahan, menjaga garis keturunan yang sah dan terlindungi.

Bapak La Afa menjelaskan bahwa tanggung jawab ini berhubungan dengan menjaga garis keturunan di setiap lapisan sosial, yaitu Kaomu (bangsawan yang diharuskan menduduki posisi penting dalam kesultanan), Wallaka (golongan yang mendukung Kaomu dalam urusan pemerintahan), dan Papara (masyarakat umum).

Tauraka dalam pembagian strata sosial menunjukkan bahwa penetapan biaya *Boka* bertujuan untuk menghormati dan menghargai setiap golongan. *Boka* yang diberikan kepada golongan Kaomu, misalnya, merupakan bentuk penghormatan atas peran mereka dalam menjalankan pemerintahan kesultanan, sehingga wajar jika nilai *Boka* yang ditetapkan cukup tinggi. Hal ini juga berlaku bagi dua golongan lainnya, di mana biaya *Boka* untuk Wallaka sedikit lebih tinggi dari Papara, sedangkan biaya *Boka* untuk Papara disesuaikan dengan standar hidup masyarakat adat biasa.

5) Harta (*Hifz al-Mal*)

Mahar dalam adat *Tauraka* juga merupakan bagian dari perlindungan harta, baik bagi mempelai perempuan maupun keluarganya. Pemberian mahar yang adil merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi dan pengorbanan keluarga perempuan dalam membesarkan calon mempelai wanita. Adat ini menjaga agar harta digunakan dengan cara yang sesuai dan tidak merugikan salah satu pihak. Menurut Al-Ghazali, *masalah* terkait harta adalah memastikan agar kepemilikan harta tidak dirugikan atau disalahgunakan, dan adat *Tauraka* memastikan bahwa harta digunakan dengan baik dalam konteks pernikahan.

Biaya *Tauraka* pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga di masa depan, seperti perlengkapan rumah, bedak atau perhiasan untuk mempelai wanita, serta kebutuhan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan dalam adat *Tauraka* sudah diperhitungkan dengan cermat sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi pengeluaran harta (*Al-Mal*) yang berlebihan.

Konsep *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali sangat relevan dengan pelaksanaan adat *Tauraka* dalam suku Buton. Adat ini berperan dalam mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian, baik secara individu maupun sosial. Dengan menjaga kelima unsur utama dalam *maqasid syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), adat *Tauraka* tidak hanya selaras dengan nilai-nilai adat, tetapi juga

mendukung tujuan syariat Islam. *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya adaptasi hukum dalam merespons kebutuhan zaman juga terlihat dalam adat Buton yang terus menjaga nilai-nilai tradisional tanpa meninggalkan relevansinya dalam masyarakat modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adat *Tauraka* dapat dianggap sebagai bentuk hukum preventif karena bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya pengakuan dan perlindungan adat ini, potensi konflik antara masyarakat adat dan pihak luar dapat diminimalisir. Mekanisme preventif ini memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati, dan pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi adat *Tauraka*, meskipun saat ini belum ada peraturan daerah khusus yang melindungi adat tersebut secara formal.
2. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali, yang melibatkan pemeliharaan kebutuhan pokok seperti jiwa, harta, dan keturunan. Perlindungan ini memastikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat adat, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Selain itu, adat *Tauraka* memberikan perlindungan yang pasti dan konkret dalam menjaga hubungan

sosial serta menghindari potensi konflik. Dengan demikian, perlindungan hukum adat ini sejalan dengan Maqashid Syariah, karena mendukung upaya preventif untuk menjaga stabilitas dan harmoni dalam komunitas.

B. Saran

1. Untuk melengkapi perlindungan hukum preventif terhadap adat *Tauraka*, diperlukan mekanisme perlindungan hukum represif yang memastikan sanksi tegas terhadap pelanggaran adat. Pendekatan represif ini bisa diwujudkan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur sanksi dan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran atau perselisihan adat. Dengan adanya aturan represif, adat *Tauraka* tidak hanya terlindungi dari potensi konflik, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan formal. Pemerintah harus memastikan adanya perangkat hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat secara tegas agar keadilan dapat ditegakkan apabila terjadi penyimpangan.
2. Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali, pemerintah perlu merumuskan peraturan khusus yang menjaga adat *Tauraka* dalam rangka memelihara lima unsur utama *Maslahah Mursalah*: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Perlindungan ini harus menjamin kemaslahatan kolektif yang pasti dan tidak bersifat spekulatif, serta sejalan dengan prinsip syariah. Implementasi hukum tersebut akan mendukung stabilitas sosial, mencegah potensi konflik, dan

melestarikan nilai-nilai adat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSATAKA

Daftar Pustaka

Buku:

Al-Ghazali. *Al-Mushtashfa Rujukan Utama Ushul Fikih*, Jilid 1. Disunting oleh Hasmand F. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.

Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Demokratis*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2008.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Khallaf, Abdulkadir. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi. Bandung: Risalah, 1984.

Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sutisna, Hasanah N., et al. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Jurnal:

Afid Kholis, *Mengenal Pusat Kebudayaan Maritim: Suku Bajo, Suku Bugis, Suku Buton, Suku Mandar di Segitiga Emas Nusantara*

Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah." *Sala: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 2 (2014): 314.

Bachtiera, Maryati, dan Evi Deliana. *Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Kabupaten Pelalawan*. Fakultas Hukum Universitas Riau.

Haetami, Enden. "Perkembangan Teori Maslahah 'Izzul Al Din Bin 'Abd Al Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* (2015): 30.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 2085–6792.

Mansyur, Munawir. "Stratifikasi Sosial terhadap Praktek *Tauraka* (Mahar) Perkawinan pada Masyarakat Buton." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2022).

Mahrudin. "Nilai-Nilai Hukum Dalam Undang-Undang Murtabat Tujuh Buton." *Al-'Adl* 8, no. 2 (2015): 123-139

Sitabuana, Tundjung Herning, and Dixon Sanjaya. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan Masyarakat Hukum Adat." *PROSIDING SERINA* 1, no. 1 (2021): 171-182.

Syamsuddini, M. Najich. "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik." *Jurnal Keislaman, Hukum dan Pendidikan* 7, no. 2 (2017): 106.

Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 112-137.

Wiliana, Rahayu, Gagaring Pagalung, dan Ratna Ayu Damayanti. "Praktik Akuntansi dalam Penetapan Nilai Mahar (Boka) pada Pernikahan Adat Buton di Kota Baubau." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial* 7, no. 1 (2024): 37-51.

Skripsi/Thesis:

Apurines, Muh. Ide. *Praktik Pemerintahan pada Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi*. Thesis Universitas Padjadjaran, 2019.

Bugis, Mingko Gafar. *Tradisi Pemberian Mahar di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Perspektif Hukum Islam*. Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2023.

Hasrin. *Perubahan pada Praktek Tradisi Boka di Masyarakat Buton*. Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Sumber Daring:

<https://www.kbbi.web.id/lindung>

<https://kbbi.web.id/masalah>.

<https://tribunbuton.com/2024/10/20/pelantikan-sultan-buton-pj-gubernur-sampaikan-inisiasi-perda-hukum-adat/>.

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku_Buton.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Lampiran Lampiran

Lampiran 1: Tabel pertanyaan kepada Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan dan

Para Tokoh adat

No	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana sejarah munculnya tradisi <i>Tauraka</i> dalam adat Suku Buton?
2.	Apa makna simbolis dari <i>Boka (Tauraka)</i> dalam upacara perkawinan adat Buton?
3.	Bagaimana perubahan yang terjadi tradisi <i>Tauraka</i> di masyarakat Buton?
4.	Sejauh mana masyarakat Buton saat ini masih mematuhi aturan adat dalam penetapan <i>Boka</i> khususnya di Buton Selatan?
5.	Dalam perlindungan hukum preventif dan represif, perlindungan hukum adat <i>tauraka</i> masuk ke mana?
6.	Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melindungi dan melestarikan adat <i>Tauraka</i> ?
7.	Bagaimana upaya para tokoh adat dalam mempertahankan tradisi <i>Tauraka</i> di tengah perubahan sosial?
8.	Bagaimana perspektif hukum Islam, terutama konsep <i>Maslahah Mursalah</i> , diterapkan dalam adat <i>Tauraka</i> suku Buton? <ul style="list-style-type: none">• Bagaimana adat <i>Tauraka</i> jika di lihat dari <i>dharuriyyahnya</i> ?

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Apakah adat <i>Tauraka</i> sejalan dengan Syariat Islam ? |
|--|---|

Lampiran 2 : Foto Penelitian



Gambar 1

Merupakan tempat peneliti memperoleh data. Dinas kebudayaan Kabupaten Buton Selatan yang berada Masiri, Majapahit, Batauga, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.



Gaambar 2

Wawancara kepada Bapak Sukman Efendi, S.Stp. selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan yang di temani ibu Wiwin Ervina selaku kepala coordinator pelestarian cagar budaya. Wawancara tentang peran pemerintah dalam melindungi adat *Tauraka* Pada Tanggal 20 Agustus 2024



Gambar 3

Wawancara bersama Bapak H. La Afa selaku Tokoh Adat yang menjabat sebagai *Parabela* di Desa Busoa, Kec. Batauga. Wawancara tentang peran tokoh adat dalam melindungi dan menjaga adat yang berlaku. Pada tanggal 28 Agustus 2024.



Gambar 4

Wawancara Bersama Bapak La Ode Haerudin S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Buton Selatan di ruangannya, ditemani oleh Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan Buton Selatan Bapak Sukman Efendi, S.Stp. wawancara tentang langkah langkah apa yang di lakukan pemerintah dalam melindungi adat *Tauraka* pada tanggal 2 September 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : L.M. Ikram Khaliq
Tempat Tanggal Laahir : Batauga 3Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki Laki
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah
Alamat : Kelurahan Bandar Batauga, Kec. Batauga, Kab.
Buton Selatan, Sulawesi Tenggara
No telpon : 082214589285
Email : Ikramkhaliq619@gmail.com

Pendidikan Formal

2008 : TK 1 Busoa
2009- 2015 : SDN 3 Busoa
2015 – 2017 : Mts Al-Syaikh Abdul Wahid
2017 – 2019 : Mas Al-Syaikh Abdul Wahid
2020 - Sekarang : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang